

TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Kepada
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Dalam Ilmu Hukum Islam (SHI)

Disusun Oleh :
MUKAROMAH
N I M : 99264020

**JURUSAN SYARI'AH PRODI AHWAL SYAHSIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
2005**

DRS. SANTOSA 'IRFAAN

Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri : Mukaromah

Lamp : 5 eksemplar

Purwokerto, 03 Maret 2005

Kepada Yth.

Bapak Ketua Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri Purwokerto

Di

PURWOKERTO

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberi masukan perbaikan seperlunya, maka saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Mukaromah

NIM : 99264020

Judul : **TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Dengan ini, mohon kiranya agar skripsi ini dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. Santosa 'Irfaan
NIP : 320 004 575



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PURWOKERTO

Jln. A. Yani No 40A 0281-635624 Fax 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Sekripsi Saudari : Mukaromah
NIM : 99 264 020
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul : TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Purwokerto, pada tanggal :

18 Maret 2005


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
Studi Program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam ilmu Hukum Islam.

Purwokerto, 18 Maret 2005

Ketua Sidang


Drs M Roqib, M. Ag
NIP 150 266 719


Sekretaris Sidang


Ridwan, M. Ag
NIP 150 229 959


Pembimbing


Drs Santosa 'Irfaan
NIP : 320 004 575


Penguji I


Drs Syufa'at, M. Ag
NIP : 150 253 870

Penguji II


Ridwan, M. Ag
NIP 150 229 959

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri


Drs. H. Khariri, M. Ag
NIP : 150 221 223

MOTTO

" Human life is sacred.

*To terminate the life of one person is
equivalent to the termination of the life of all humanity.*

*Conversely, the saving of one life
is regarded as the saving of all humanity "*

PERSEMBAHAN

*Karya ini Ku Dedikasikan untuk:
Ayahanda dan Ibunda tercinta
yang telah mengikhlaskan segalanya,
Mas Herman, Mba Rahma dan adik-adikku Alma, Novian Azhar
dan segenap keluarga sebagai wujud doa
dan permohonan yang tulus kepada Allah Yang Maha Agung.
Semoga Allah SWT selalu menjaga mereka dan memberikan
perlindungan, kesehatan, kebahagiaan, bimbingan
dan keteguhan hati di jalan-Nya. Amin.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.,

Segala puja dan puji bagi Allah SWT, Dzat yang tiada henti melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul: **“Transplantasi Organ Tubuh Dalam Tinjauan Hukum Islam”** ini, dapat memenuhi titik akhir prosesnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa mengalir kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sepanjang masa.

Penyelesaian skripsi ini, tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karenanya wajib hukumnya bagi penulis untuk menghaturkan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak berikut ini:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M. Ag., Ketua STAIN Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M. Ag., Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.
4. Bapak Drs. H. Syufa'at, M. Ag., Sekretaris Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.
5. Bapak Ridwan, M. Ag., Ketua Prodi al-Ahwal al-Syahiyyah.

6. Bapak Drs. Santosa 'Irfaan selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan arahan, masukan, koreksi, dan bimbingan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademika STAIN Purwokerto.
8. Bapak Tanim dan Ibu Darsih terkasih, terima kasih atas semua pengorbanan yang tak terhitung besarnya buat penulis, serta do'a-do'a yang selalu bapak ibu sisipkan dalam setiap waktu, tanpa mengenal lelah dan bosan.
9. Kakak-kakakku, Mas Herman dan Mbak Wati yang tidak bosan-bosannya memberikan sugesti dan motivasi bagi adinda untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Sahabat-sahabatku tercinta dan berbagai pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyusunan skripsi ini, namun tak dapat disebut satu persatu.

Akhirnya, tiada kata yang dapat penulis sampaikan kepada semua pihak yang disebutkan di atas, selain ucapan terima kasih. Semoga amal kebaikan mereka, mendapat pahala yang semestinya dari Allah SWT. Insya Allah skripsi ini berguna bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. *Âmîn Yâ Rabbal 'Âlamîn.*

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.,

Purwokerto, 01 Maret 2005 M
20 Muharram 1426 H

Penyusun



Mukaromah
NIM : 99264020



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Untuk pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf Latin bagi kata-kata yang belum banyak dikenal dalam bahasa Indonesia digunakan pedoman yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988 dengan penyesuaian program komputer, adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	a	-
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	Sā'	s	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	-
ح	hā'	h	<u>h</u> dengan garis di bawahnya
خ	kha'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zai'	z	-
س	sīn	s	-

ش	syīn	sy	-
ص	sād	ṣ	ṣ dengan titik di bawahnya
ض	dād	<u>d</u>	<u>d</u> dengan garis di bawahnya
ط	tāʾ	ṭ	ṭ dengan titik di bawahnya
ظ	zāʾ	z	<u>z</u> dengan garis di bawahnya
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fāʾ	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	waū	w	-
هـ	hāʾ	h	-
ء	hamzah	ʾ	Apostrof (lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata)
ي	yāʾ	y	-

2. Konsonan Rangkap (syaddah)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem penulisan Arab dilambang-kan dengan tanda ˆ transliterasi ini dilambang-kan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: مُحَقِّقُونَ ditulis *muḥaqqiqūn*.

3. Tā' Marbûtah

Transliterasi untuk Tā' Marbutah ada dua macam, yaitu:

A. Tā' Marbûtah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* atau *dhammah*, transliterasinya adalah *t*.

Contoh: كَفَايَةُ الْأَخْيَارِ ditulis *kifâyatul akhyâr*.

b. Tā' Marbûtah mati

Tā' Marbûtah yang mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah *h*.

Contoh: شَرِيْعَةٌ ditulis *syarî'ah*, (ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: salat, zakat dan lain-lain. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

4. Vokal

Vokal bahasa Arab terdiri dari tiga macam, yaitu vokal tunggal (monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah; *fathah* dilambangkan dengan *a*, *kasrah* dilambangkan dengan *i*, *dhammah* dilambangkan dengan *u*.

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

fathah + yā' mati ditulis *ai*, contoh: أَيْدِيهِمْ ditulis *aidihim*

fathah + waū ditulis *au*, contoh: تَوْبَةٌ ditulis *taubah*.

c. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut *maddah*, yaitu harakat dan huruf, transliterasinya adalah:

fathah + alif ditulis *ā*, contoh: الأحكامُ ditulis *al-ahkām*

fathah + ya mati ditulis *ā*, contoh: المحلىّٰ ditulis *al-muhallā*

kasrah + ya mati ditulis *ī*, contoh: الأجيرُ ditulis *al-ajīr*

dammah + wau mati ditulis *ū*, contoh: غولٌ ditulis *gulūl*.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam atau ال.

Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

a. bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya dan menghilangkan huruf lam, contoh: السنةٌ ditulis *as-Sunnah*.

b. bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al- , contoh: القرآنُ ditulis *al-Qur'ān*.

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berkalu untuk hamzah yang terdapat di tengah dan akhir kata saja. Bila hamzah tersebut terdapat di awal kata, maka tidak dilambangkan dan ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan harakat hamzah di awal kata tersebut.

Contoh: الماءُ ditulis *al-mā'u*, تأويلٌ ditulis *ta'wil*, أمرٌ ditulis *amr* dan sebagainya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II HAK-HAK DAN PEMANFAATAN JASAD MANUSIA DAN	
HEWAN DALAM PANDANGAN ISLAM	21
A. Hak-hak yang Berkaitan dengan Jasad Manusia dan Hewan	21
1. Yang Berkaitan dengan Jasad Manusia Hidup	21
2. Yang Berkaitan dengan Jasad Mayit	29

3. Kemungkinan Memindahkan dan Menggugurkan Hak Allah SWT dan Hak Manusia	31
4. Yang Berkaitan dengan Jasad Hewan	33
B. Pemanfaatan Bagian Jasad untuk Pengobatan	36
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN	
TUBUH	43
A. Dasar Pengertian Transplantasi	43
B. Dasar Sejarah, Eksperimen dan Keberhasilan Transplantasi...	45
C. Pembagian Transplantasi.....	55
D. Seputar Masalah Donor dan Resipien.....	57
E. Tujuan Transplantasi Organ Tubuh.....	64
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSPLANTASI	
ORGAN TUBUH	65
A. Analisis Dasar Hukum Transplantasi Organ Tubuh	65
B. Pendapat Para Ulama Terhadap Hukum Transplantasi Organ Tubuh	73
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	95
C. Kata Penutup	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah merupakan syari'at yang sempurna yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tujuannya adalah demi tercapainya kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akherat kelak. Sifat kesempurnaan syari'at ini merupakan rahmat bagi semesta alam. Firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Anbiyâ' (21 : 107) :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.¹⁾

Atas dasar itulah, Islam datang dengan membawa syari'at. Syari'at adalah keseluruhan cara hidup yang komprehensif, yang menyangkut seluruh tingkah laku spiritual, mental dan fisik. Lebih konkritnya, lapangan syari'at Islam secara global menyangkut bidang aqidah, ibadah dan mu'amalah.²⁾ Dengan demikian, syari'at Islam menyangkut seluruh komunitas dalam lingkup aspek kehidupan yang mempunyai nilai-nilai rabbani dan nilai-nilai insani.

¹⁾ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Al-Madinah al-Muwawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1415 H), hlm. 508.

²⁾ Mashur Amin, *Dinamika Islam*, (Yogyakarta: LPKSM, 1995), hlm. 227.

Keberadaan syari'at Islam senantiasa menyertai dinamika kelangsungan hidup manusia (muslim). Yusuf al-Qardhawi dalam muqadimah salah satu karyanya mengatakan bahwa :

Keluasan syari'at Islam, keluwesannya mampu untuk menghadapi "polah" perkembangan dunia sekaligus mampu mengarahkannya, serta kemampuan untuk menyelesaikan segudang problema baik individu maupun masyarakat menurut sumber hukum Islam.³⁾

Para Imam madzhab empat mengelompokkan syari'at atau hukum Islam ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu hukum yang berkaitan dengan ibadah murni (*ta'abbudi*) dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan (*mu'âmalah duniyâwiyyah*). Terhadap hukum yang bersifat *ta'abbudi*, manusia wajib mengikuti dan melaksanakannya tanpa diberi banyak ruang dan kesempatan untuk menggunakan penalaran karena memang ketentuan mengenainya telah dijelaskan oleh Allah SWT secara rinci dan *qath'î*. Sedangkan terhadap hukum yang bersifat *mu'âmalah duniyâwiyyah*, manusia mempunyai ruang gerak dan keleluasaan untuk mengoptimisasi penalarannya. Sebab pada umumnya, dasar-dasar hukumnya diatur secara umum atau global, tidak diatur secara rinci sebagaimana dalam *ta'abbudi*. Untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum itu, para mujtahid harus selalu mengacu pada tujuan tasyri' (*maqâshid al-syarî'ah*), yaitu tercapainya kemaslahatan universal.⁴⁾

³⁾ Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, Alih bahasa Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 1.

⁴⁾ Syafruddin Prawiranegara, "Reinterpretasi sebagai Dasar Reaktualisasi", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (Peny.), *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), hlm. 34.

Derasnya gelombang modernisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan rekayasanya yang didesain manusia dapat menimbulkan masalah tersendiri, terutama apabila kegiatan itu dibenturkan dengan norma-norma keagamaan. Praktis, pemecahan atas masalah yang ditimbulkannya sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa syariat Islam itu tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi justru sebaliknya, membuktikan bahwa syariat Islam mampu beradaptasi dan merespon perkembangan zaman.⁵⁾

Buah dari kemajuan sains dan teknologi dengan adanya berbagai penemuan-penemuan baru yang secara revolusioner berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Dalam bidang kedokteran misalnya, muncul istilah *human engineering* atau rekayasa manusia. A. Watik Pratiknya merumuskan istilah rekayasa manusia sebagai suatu aplikasi ilmu-ilmu manusia (biologi, genetika dan kedokteran) dengan menggunakan prinsip-prinsip saintifik dan rekayasa, baik untuk tujuan pencegahan/pengobatan penyakit, perencanaan keturunan maupun untuk peningkatan kualitas (hidup) manusia.⁶⁾ Salah satu kegiatan di bidang medis yang melibatkan teknologi kedokteran yang semakin maju dan relevan dengan perbaikan kualitas (hidup) manusia, pencegahan dan pengobatan penyakit adalah transplantasi sel, jaringan dan organ tubuh.

⁵⁾ Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, Alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1417 H / 1997 M), hlm. 158-159.

⁶⁾ Dikutip oleh Fathurrahman Djamil dalam *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 79.

Para peneliti dan ahli di bidang kedokteran menjalani proses yang panjang dan berliku dalam usaha mereka menemukan ilmu dan teknologi yang aman bagi aplikasi transplantasi, dimulai dari tahap pra-eksperimen, eksperimen ilmiah hingga aplikasi klinis.

Pada awal mulanya, beberapa species fauna seperti kucing, anjing, babi dan baboon dijadikan sebagai kelinci percobaan transplantasi organ, jaringan atau sel.⁷⁾ Setelah sejumlah percobaan transplantasi pada hewan menorehkan hasil yang positif, mereka kemudian mempraktekkan aplikasi transplantasi tersebut pada manusia. Secara kronologis tercatat, Hume dari Rumah Sakit Peter Bent Brimingham, mencapai keberhasilan jangka singkat dalam transplantasi ginjal dengan donor cadaver pada 1950,⁸⁾ empat tahun kemudian (1954) di Rumah Sakit yang sama, Dr. Joseph E. Murray melakukan transplantasi kembar identik pada seorang anak yang menderita gagal ginjal terminal dengan ginjal dari saudara kembarnya.⁹⁾ Welch pada tahun 1955 dan Canon Los Angeles pada 1956, masing-masing melaporkan transplantasi hati percobaan pertama pada manusia, sedangkan ujicoba klinik awal dilakukan oleh Starzl pada 1963-1964 di Denver dengan mengimplantasi hati ke

⁷⁾ David C. Sabiston, Jr., *Buku Ajar Bedah (Essentials of Surgery) Bagian I*, Alih bahasa Petrus Andrianto dan Timan I.S., (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, Cet. II 1995), hlm. 319; Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Organ Transplantation, Euthanasia, Cloning and Animal Experimentation: An Islamic View (Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan Telaah Fikih dan Bioetika Islam)*, Penerjemah Mujiburohman, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 14-15.

⁸⁾ David C. Sabiston, Jr., *Ibid.*, hlm. 299.

⁹⁾ Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo (Peny.), *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 38.

seorang bayi perempuan berumur 18 bulan.¹⁰⁾ Dr. Christian Barnard, berhasil mengukir sejarah dengan melakukan pemindahan jantung manusia pada tanggal 3 Desember 1967.¹¹⁾

✓ Hanya saja, keberhasilan yang mereka capai saat itu masih bersifat prematur, sehingga, transplantasi organ sulit untuk dikatakan sebagai suatu alternatif solusi terbaik pada saat awal dipraktekkan. Jauh berbeda dengan saat sekarang, seiring dengan peningkatan pengetahuan klinis dan imunologis, perkembangan penerapan transplantasi organ menunjukkan berbagai indikasi peningkatan. Ribuan kornea mata, ginjal, jantung, sumsum tulang belakang dan hati yang sehat secara fisiologis, dicangkokkan kepada pasien yang sebagian menghadapi frustrasi dan keputusasaan. Walhasil, telah menyelamatkan ribuan penderita kegagalan organ utama dari misteri kematian dan penderitaan.¹²⁾

✓ Transplantasi organ tubuh sebagai sebuah temuan teknologi mutakhir dalam dunia medikal, berdampak terhadap bidang di luar kedokteran, misalnya menimbulkan problem etik-hukum (Islam). Dalam konteks ini, beberapa permasalahan yang barangkali akan muncul antara lain: 1) Keyakinan umat Islam bahwa semua yang mereka miliki adalah anugerah Allah SWT sekaligus amanah. Apakah akan mengkhianati amanah tersebut, jika seseorang memberikan bagian tubuhnya –sementara ia masih hidup–

¹⁰⁾ David C. Sabiston, Jr., *Op. Cit.*, hlm. 308.

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 319; Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op. Cit.*, hlm. 15.

¹²⁾ Anita Esfandiari, "Transplantasi Organ Tubuh Hewan ke Manusia: Suatu Tinjauan Sains dan Bioetika", Makalah Falsafah Sains Program Pasca Sarjana IPB, tidak diterbitkan, Bogor, 12 Juni 2001, hlm. 2.

untuk ditransplantasikan pada tubuh orang lain? 2) Syari'at menekankan kesakralan tubuh manusia. Apakah akan menjadi tindak pelanggaran terhadap tubuh manusia yang serupa dengan mutilasi, jika organ tubuh seseorang yang telah mati diambil untuk tujuan transplantasi? 3) Ginjal untuk transplantasi dapat diperoleh baik dari donor yang masih hidup maupun yang telah mati. Sementara jantung, hati dan paru-paru diperoleh dari orang-orang yang secara klinis dinyatakan mati, yaitu ketika detak jantung dan pernafasan berhenti. Namun, jika harus menunggu berhentinya seluruh fungsi vital sebelum mengambil organ yang dibutuhkan, kerusakan dapat terjadi pada organ-organ itu sehingga tidak layak ditransplantasikan. Maka bolehkan umat Islam menerima kerusakan fungsi otak yang sama sekali tidak dapat disembuhkan sebagai definisi kematian sebagaimana diintrodusir oleh dunia kedokteran? 4) Transplantasi ginjal babi, yang ukurannya hampir sama dengan ginjal manusia, akan menjadi salah satu pilihan realistis bagi banyak orang karena keterbatasan ketersediaan donor ginjal tersebut. Namun, sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa hukum Islam melarang pemanfaatan bagian tubuh hewan mati dan bagian mana pun dari babi. Lalu dapatkah kaum muslim menerima ginjal babi untuk ditransplantasikan kepadanya ketika ginjalnya tidak lagi berfungsi?¹³⁾

¹³⁾ Dr. Zaki Badawi, "Organ Transplant", diakses dari <<http://www.iohe/afifi/organ.htm>>; Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op. Cit.*, hlm. 18-19. Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, Alih bahasa As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 756-769.

Itulah beberapa pertanyaan dilematis seputar transplantasi organ tubuh *vis-à-vis* hukum Islam. Sementara dalam ajaran Islam sendiri, transplantasi organ tubuh ini tidak dijumpai ketentuan legal spesifiknya baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Dengan demikian, masalah ini masuk dalam kategori perkara *ijtihadiyah*, di mana untuk mendapatkan kepastian hukumnya, diperlukan pemikiran dan penggalian hukum dengan sungguh-sungguh melalui mekanisme *ijtihad*,¹⁴⁾ dengan tetap merujuk kepada jiwa hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁵⁾ ✓

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa transplantasi organ tubuh merupakan kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan terhadap masalah tersebut, metode *ijtihad* yang lazim digunakan oleh para mujtahid untuk menetapkan status hukumnya adalah *masalah mursalah* atau disebut juga dengan *istislâh*, yaitu suatu kerangka metodis yang digunakan dalam upaya menetapkan hukum kasus atau masalah baru yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nash atau *ijma'* dengan menggunakan penalaran yang didasarkan pada kemaslahatan.¹⁶⁾

Kemaslahatan adalah memelihara maksud *As-Syâri'*, pembuat hukum, yang dapat diwujudkan dengan cara memperhatikan hal-hal yang bersifat

¹⁴⁾ Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad., Op. Cit.*, hlm. 115-127.

¹⁵⁾ Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 31.

¹⁶⁾ Romli SA, *Muqaramah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm.

darūriyyah, *hâjiyyah* dan *tahsīniyyah* dengan kelima unsur utamanya (*al-kulliyyât al-khams*), yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁷⁾

Dan dalam kaitannya dengan upaya menetapkan hukum transplantasi organ tubuh, kategorisasi kelima unsur pokok di atas ke dalam tiga peringkat; *darūriyyah*, *hâjiyyah* dan *tahsīniyyah*, akan nampak urgensi dan kepentingannya manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini, peringkat *darūriyyah* diprioritaskan terlebih dahulu, disusul peringkat *hâjiyyah* dan kemudian *tahsīniyyah*. Namun di sisi lain, dapat pula dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.¹⁸⁾

Untuk itulah penelitian ini dilakukan, dengan maksud melakukan analisis terhadap dasar hukum transplantasi organ tubuh, dan analisis relevansi pendapat ulama tentang status hukumnya, dengan berbasis pada prinsip kebutuhan dan skala prioritas atas 3 (tiga) kategori *mastalah* sebagaimana disebutkan di atas.

¹⁷⁾ *Mastalah darūriyyah* ialah menjaga keselamatan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta yang merupakan kebutuhan-kebutuhan esensial bagi kehidupan, dalam batas jangan sampai terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Manusia tanpa menjaga keselamatan kelima pokok itu, tidak akan mencapai kemaslahatan hidup, baik di dunia maupun akhirat. *Mastalah hâjiyyah* ialah hal-hal yang menjadi kebutuhan hidup manusia untuk menghindari kesempitan dan kesukaran dalam merealisasikan lima unsur pokok itu, meskipun tidak sampai pada kerusakan hidup manusia (dalam fiqh erat kaitannya dengan *rukhsah*). Sedangkan *tahsīniyyah* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan kepatuhan dan tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensi kelima pokok di atas. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqosid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 72-81.

¹⁸⁾ Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 40.

B. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah. Adapun istilah yang dipandang perlu untuk dipertegas adalah :

1. Trasplantasi

Adalah suatu upaya dan tindakan medis untuk memindahkan jaringan atau organ dari donor ke resipien; dalam beberapa kasus si pasien dapat sekaligus menjadi donor dan resipien.¹⁹⁾ Atau suatu rangkaian operasi pencangkokan jaringan yang diambil dari tubuh pasien itu sendiri atau dari orang lain, di sebut juga *graft*, *grafting* dan *transplant*.²⁰⁾ Dalam dunia medis, transplantasi dapat dilakukan pada : a) satu individu (donor dan resipien adalah satu individu yang sama); b) dua individu dari spesies yang sama, seperti transplantasi antar sesama manusia atau antar sesama hewan dari spesies yang sama; c) transplantasi antar individu dari species yang berbeda, seperti dari hewan pada manusia atau antara hewan dari jenis yang berbeda.²¹⁾

¹⁹⁾ Merriam-Webster Medical Dictionary, © 2002 Merriam-Webster, Inc., diakses dari <<http://dictionary.reference.com/medical/aboutmwmed.q=transplantation>>

²⁰⁾ Anonim, *Kamus Kedokteran*. Edisi 29, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1995), hlm. 2275.

²¹⁾ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op.Cit.*, hlm. 16-17.

2. Organ Tubuh

Adalah kumpulan jaringan di dalam tubuh (manusia atau hewan) yang mempunyai fungsi berbeda-beda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu.²²⁾

Dalam skripsi ini, yang dimaksud dengan trasplantasi organ tubuh adalah pemindahan organ tubuh manusia atau hewan yang sehat, maupun dari orang yang meninggal dunia (*cadaver*) yang organ tubuhnya masih mempunyai daya hidup dan sehat kepada tubuh orang lain yang memiliki organ tubuh yang fungsinya tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga resipien tersebut dapat bertahan hidup secara sehat.²³⁾

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, azaz, prinsip aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, Hadis, pendapat Sahabat dan Tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.²⁴⁾

Maksud keseluruhan skripsi ini adalah suatu pembahasan yang berusaha untuk melakukan penelitian tentang status hukum seputar trasplantasi organ tubuh menurut Islam.

²²⁾ H. Baried Ishom, "Dasar Pengertian mengenai Transplantasi", dalam Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke 21 di Klaten Tahun 1980, *Bayi Tabung dan Pencangkakan dalam Sorotan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Persatuan, 1980), hlm. 6.

²³⁾ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000), hlm. 121.

²⁴⁾ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 387.

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah dan penegasan istilah serta untuk mempermudah alur pembahasan agar terfokus pada substansi judul skripsi ini, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Trasplantasi Organ Tubuh?”

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan masalah transplantasi organ tubuh dan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap hukum transplantasi organ tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman tentang transplantasi organ tubuh sebagai buah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medis (kedokteran) dan penjelasan mengenai hukumnya dalam Islam. Sedangkan secara akademis, diharapkan dapat menambah khazanah kajian dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum (fiqh) Islam.

E. Telaah Pustaka

Tulisan-tulisan mengenai transplantasi organ tubuh cukup banyak, meskipun hanya sebagai sub-pembahasan dari pembahasan tema-tema lain dalam suatu buku, ataupun dalam bentuk jurnal, makalah dan artikel. Banyaknya khazanah yang bisa dijadikan rujukan, tentu sangat membantu

proses penelitian ini, baik dalam rangka menyajikan data yang lebih akurat lewat *cross-checking* antar literatur yang ada, maupun dalam usaha mempertajam analisa.

Sebuah literatur berjudul "*Buku Ajar Bedah (Essentials of Surgery) Bagian I*" karangan David C. Sabiston, Jr. yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai suatu bagan mata kuliah mahasiswa kedokteran, merupakan buku yang representatif guna mengetahui seluk beluk transplantasi dalam perspektif medis. Dalam buku ini, dibahas sejarah kemunculan transplantasi, masalah donor dan resipien, donor multi-organ, teknik dan cara mencegah reaksi penolakan (*imunobiologi*) transplantasi, pengawetan organ hingga keadaan teknik pelaksanaan saat ini bagi transplantasi masing-masing organ besar di atas. Menurutnya, transplantasi organ saat ini merupakan suatu ilmu klinik yang memberikan terapi efektif bagi penyakit stadium akhir (*end-stage renal disease*) dari beberapa organ besar, seperti ginjal, paru, hati, pancreas dan jantung.²⁵⁾

Buku karangan Abul Fadl Mohsin Ebrahim berjudul "*Organ Transplantation, Euthanasia, Cloning and Animal Experimentation: An Islamic View*" telah diterjemahkan oleh Mujiburohman. Buku yang dipilah menjadi empat bagian dan terdiri dari 17 bab ini, cenderung bersifat deskriptif dalam menyajikan berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi hukum Islam, disertai dengan pendapat-pendapat yang berkembang mengenai persoalan-persoalan tersebut. Sedang bahasan tentang transplantasi organ sendiri,

²⁵⁾ David C. Sabiston, Jr., *Op. Cit.*, hlm . 282.

diletakkan pada bagian tiga (bab 8, 9 dan 10) buku ini. Diawali dengan uraian pendapat fuqaha klasik seputar pemanfaatan bagian tubuh manusia, kemudian pandangan ulama kontemporer terhadap persoalan transplantasi berikut prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan basis argumentasi, dan diakhiri dengan resolusi Akademi Fiqih Islam (*al-Majma' al-Fiqhî al-Islâmî*) yang berkedudukan di Arab Saudi dan India tentang status hukum transplantasi, baik resolusi positif yang sifatnya mendukung maupun resolusi negatif yang menolak praktek transplantasi organ ini.²⁶⁾

Pada bab ketiga buku "*Fikih Kedokteran*", Dr. Muhammad Nu'aim Yasin menguraikan masalah hukum donor organ dalam perspektif kaidah syariat dan ilmu kedokteran. Menurutnya, masalah pendonoran organ tubuh merupakan masalah yang bermacam-macam dan bercabang-cabang sesuai dengan jumlah anggota badan, perbedaan kepentingannya bagi manusia dan perbedaan pengaruh proses amputasi dan pencangkokannya. Oleh karenanya, apabila masalah tersebut didudukkan dalam konteks batas-batas syariat, maka mau tidak mau harus menerapkan *istinbât* hukum global terhadap masalah pendonoran organ ini dengan menerapkan kaidah-kaidah perlakuan terhadap hak atas anggota badan, baik dengan cara pemindahan maupun penggugurannya serta mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan hukum tersebut.²⁷⁾ Dan dari telaah yang telah penulis lakukan

²⁶⁾ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op. Cit.*, hlm. 79-99.

²⁷⁾ M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Penerjemah Munirul Abidin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 137.

terhadap karya Nu'aim Yasin ini, diperoleh kesan bahwa pembahasannya tentang transplantasi organ, cenderung bersifat tekstual dan normatif.

Quraish Shihab dalam karyanya yang berjudul "*Wawasan Al-Qur'an*", mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam dalam masalah transplantasi, yaitu :

1) Agama Islam memelihara agama, jiwa, akal, kesehatan dan harta benda. 2) Anggota badan dan jiwa manusia merupakan milik Allah SWT yang dianugerahkan-Nya untuk dimanfaatkan dan bukan untuk diperjualbelikan. 3) Penghormatan terhadap hak-hak asasi mencakup seluruh manusia tanpa membedakan ras dan agama. 4) Terlarang merendahkan derajat manusia, baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. 5) Jika bertentangan kepentingan antara orang yang hidup dan kepentingan orang yang telah mati, maka kepentingan orang yang masih hidup didahulukan.²⁸⁾

Dalam buku "*Fatwa-Fatwa Kontemporer*", Yusuf Qardhawi memberikan penjelasan seputar pencangkokan organ tubuh atas beberapa pertanyaan yang dimintakan fatwa kepadanya. Antara lain, hukum mendermakan organ tubuh ketika masih hidup adalah boleh, akan tetapi, kebolehan itu bersifat *muqayyad* (bersyarat). Mendonorkan organ tubuh kepada orang non-muslim itu boleh, tetapi tidak boleh diberikan kepada orang kafir harbi yang memerangi kaum muslim, seperti halnya tidak boleh didonorkan kepada orang murtad yang keluar dari Islam secara terang-terangan. Karena menurut pandangan Islam, orang murtad berarti telah mengkhianati agama dan umatnya, sehingga ia berhak dihukum bunuh. Dan tidaklah terlarang seseorang berwasiat untuk mendonorkan sebagian organ tubuhnya setelah meninggal dunia. Sebab hal itu akan memberikan manfaat yang utuh kepada orang lain tanpa menimbulkan mudarat sedikit pun kepada

²⁸⁾ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, Cet. X, 2000), hlm. 186.

dirinya. Dengan berwasiat untuk mendermakan organ tubuhnya dengan niat mendekatkan diri dan mencari keridhaan Allah SWT, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat dan amalnya. Sebagaimana wali atau ahli waris diperbolehkan mendonorkan sebagian organ tubuh mayit jika si mayit tidak berwasiat sebelumnya. Hanya saja, mereka tidak boleh mendonorkan organ tubuh si mayit, jika ia sewaktu hidupnya berpesan agar organ tubuhnya tidak didonorkan. Mencangkokkan organ tubuh orang non muslim kepada orang muslim juga tidak terlarang. Karena organ tubuh manusia tidak diidentifikasi sebagai Islam atau kafir, ia hanya merupakan alat bagi manusia yang dipergunakannya sesuai dengan akidah dan pandangan hidupnya. Adapun pencangkokkan organ binatang najis seperti babi misalnya, ke dalam tubuh orang muslim, maka pada dasarnya hal itu tidak perlu dilakukan kecuali dalam kondisi darurat. Sedangkan darurat itu bermacam-macam kondisi dan hukumnya, dengan harus mematuhi kaidah bahwa segala sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu harus diukur menurut kadar kedaruratannya, dan pemanfaatannya harus melalui ketetapan dokter-dokter muslim yang terpercaya.²⁹⁾

Menurut hemat penulis, Qardhawi dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut bersikap moderat sesuai tuntutan manusia zaman modern, dengan mempertimbangkan kemajuan yang dicapai dalam bidang kedokteran dan dengan tetap beranjak dari dalil-dalil umum al-Qur'an dan

²⁹⁾ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa*, *Op. Cit.*, hlm. 756-769

Hadis serta beberapa kaidah syar'iyah untuk dijadikannya sebagai basis legitimasi bagi fatwa-fatwanya.

Hasil Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah Ke-21 di Klaten Tahun 1980, yang telah dibukukan dengan judul "*Bayi Tabung dan Pencangkokan dalam Sorotan Hukum Islam*", salah satu keputusannya adalah tentang transplantasi.

Isi keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Transplantasi adalah masalah ijthadiyah dunyawiyah maka hukumnya berputar pada illatnya. 2) Berobat adalah wajib hukumnya. 3) Transplantasi dari segi melukai dan merusak jaringan dan organ hukumnya haram. 4) Ototransplantasi yang donor dan resipiennya satu individu hukumnya mubah. 5) Homotransplantasi baik living donor maupun cadaver donor karena dlarurat menurut medis (ahli yang mu'tabar) hukumnya mubah. 6) Semua pencangkokan yang membahayakan baik rohaniyah maupun jasmaniyah hukumnya haram.³⁰⁾

Dalam "*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*", pada tanggal 29 Juni 1987, MUI mengeluarkan fatwa tentang "Pengambilan dan Penggunaan Katup Jantung", yaitu bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan yang lebih baik, maka pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup, dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin keluarga/ahli waris.³¹⁾

Dari berbagai realita intelektual yang telah penulis telaah di atas, dapat diketahui bahwa bahasan tentang transplantasi organ tubuh yang telah ada, merupakan salah satu bagian pembahasan dari pembahasan tema-tema lain,

³⁰⁾ Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke 21 di Klaten Tahun 1980, *Op. Cit.*, hlm 100.

³¹⁾ Anonim, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003), hlm 336-339.

sehingga terkesan sangat ringkas dan agak kurang komprehensif. Untuk itulah studi ini dilakukan, sebagai tindak lanjut dari studi-studi yang telah ada sebelumnya, dengan memfokuskan bahasan terbatas pada transplantasi organ tubuh dalam tinjauan hukum Islam demi tercapainya tujuan dan kegunaan sebagaimana disebut terdahulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.³²⁾

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data penelitian, penulis mengacu kepada beberapa sumber data, baik yang bersifat primer maupun sumber data sekunder :

- a. Sumber data primer atau data tangan pertama, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah: *Bayi Tabung Dan Pencangkokkan dalam Sorotan Hukum Islam* (Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah Ke-21 di Klaten Tahun 1980), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Departemen Agama RI), *Buku Ajar Bedah (Essentials of Surgery)*

³²⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 9.

karya David C. Sabiston, Jr., buku *Fikih Kedokteran* karya M. Nu'aim Yasin, buku karangan Abul Fadl Mohsin Ebrahim berjudul *Organ Transplantation, Euthanasia, Cloning and Animal Experimentation: an Islamic View* dan *Nazariyyah ad-Darûrah asy-Syar'iyah* karya Wahbah az-Zuhaili.

- b. Sumber data sekunder atau data tangan kedua, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain. Sumber data sekunder ini dapat berupa buku-buku kepustakaan, ensiklopedi, kamus, makalah, jurnal, majalah, artikel, dan sebagainya yang memberikan informasi dan masukan-masukan guna mendukung dan menguatkan sumber data penelitian. Di samping itu, penulis juga menggunakan CD-ROM *Al-Qur'an 6.50 & Al-Hadis* dari Software Sakhr tahun 1997 serta mengambil beberapa informasi dari Website.

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dan materi yang berkenaan dengan subyek penelitian, penulis menggunakan model *content analysis* dan *komparatif*. *Content analysis* atau kajian isi di sini diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.³³⁾ Sedang metode *komparatif* merupakan cara berfikir yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang hubungan sebab-akibat, yakni faktor-

³³⁾ Soejono dan Abdurrahman (Peny.), *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8, 13 dan 14.

faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu faktor dengan yang lain.³⁴⁾

Prosedur pelaksanaan kedua metode di atas dilakukan dengan menyajikan secara utuh konsep transplantasi dan pendapat-pendapat para ahli dan ulama, baik sebagai individu maupun institusi, seputar hukum perlakuan terhadap anggota badan dan (boleh-tidaknya) transplantasi organ tubuh dengan merujuk kepada al-Qur'an dan as-Sunnah serta bangunan kaidah-kaidah fihiyyah.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab, dengan perincian sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan yang menampilkan gambaran umum tentang penelitian ini. Berbagai unsur yang menyangkut latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, signifikansi dan kontribusi penelitian, jangkauan subjek pada beberapa sumber kepustakaan serta beberapa hal yang bersifat metodologis ditampilkan dalam bab pertama ini.

Bab kedua, membahas tentang hak-hak dan pemanfaatan jasad manusia dan hewan dalam pandangan Islam. Hak Allah SWT, hak manusia dan hak gabungan antara hak Allah SWT dan hak manusia atas jasad manusia hidup dan manusia mati (mayit) dan kemungkinan memindahkan dan mengugurkan hak Allah SWT dan hak manusia, serta hak hewan itu sendiri akan

³⁴⁾ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 143.

dipaparkan dalam bab ini. Di samping itu, akan dipaparkan pula pemanfaatan bagian-bagian jasad, baik jasad manusia maupun jasad hewan, untuk keperluan pengobatan.

Bab ketiga, memaparkan konsep dasar transplantasi organ tubuh. Pembahasan ini penting untuk mengetahui pengertian transplantasi, sejarah kemunculan, eksperimentasi dan keberhasilan transplantasi yang dilakukan. Tipe-tipe transplantasi, beberapa hal yang terkait dengan donor dan resipien serta motif dan tujuan yang mendorong dilakukannya transplantasi organ tubuh juga dipaparkan dalam bab ini.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap transplantasi organ tubuh. Analisis dititikberatkan pada 2 (dua) aspek, yaitu analisis dasar hukum transplantasi organ tubuh sebagai aplikasi metode *content analysis* yang penulis gunakan, dan analisis relevansi pendapat ulama terhadap hukum transplantasi organ tubuh sebagai aplikasi metode *komparatif*.

Bab kelima, adalah penutup. Di dalam bab yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban bagi pokok permasalahan yang diajukan, dimuat pula saran-saran dan kata penutup.



BAB II

HAK-HAK DAN PEMANFAATAN JASAD MANUSIA DAN HEWAN DALAM ISLAM

A. Hak-hak yang Berkaitan dengan Jasad Manusia dan Hewan

Kata hak berasal dari bahasa arab “حق” yang berarti benar, lawan dari “باطل”. Di dalam bahasa Arab, selain makna yang disebutkan di atas juga dijelaskan beberapa konotasi lain seperti “ syah, tetap, milik dan lain-lain”.¹⁾ Ketentuan-ketentuan tentang hak ini diatur oleh Islam supaya ketertiban hidup masyarakat benar-benar dapat dicapai. Berhadapan dengan hak di satu pihak, adalah kewajiban pihak lain untuk menghormatinya.²⁾

1. Yang Berkaitan dengan Jasad Manusia Hidup

Ditinjau dari segi kepemilikan (*tamlík*), hak pada pokoknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Hak Allah SWT, adalah yang berkaitan dengan manfaat umum yang tidak dikhususkan bagi orang-orang tertentu.
- b. Hak manusia, adalah segala hal yang berhubungan dengan kepentingan perorangan, yang tidak secara langsung menyangkut juga kepentingan masyarakat.
- c. Hak gabungan antara hak Allah SWT dan hak manusia.³⁾

¹⁾ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 55.

²⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2004), hlm. 19.

³⁾ *Ibid.*, hlm. 20-22.

Ad. 1. Hak Allah SWT

Tujuan ditetapkannya hak ini untuk menjaga kemaslahatan umum, dan maksud hak ini dinisbatkan (disandarkan) kepada Allah SWT bukan berarti Allah SWT akan memanfaatkannya tanpa orang lain boleh memanfaatkannya. Namun maksud penisbatan ini untuk mementingkan atau memprioritaskan kemaslahatan umum dan menjelaskan urgensi dan keluasan jangkauan manfaat yang diemban oleh hak ini.⁴⁾

Hak Allah SWT yang berkaitan dengan jasad manusia ini, antara lain dijelaskan oleh hukum-hukum fiqh sebagai berikut :

- 1) Disepakati oleh syariat tentang haramnya bunuh diri dan dianggap sebagai dosa besar. Allah SWT berfirman dalam Q. S. an-Nisâ' (4 : 29) :

...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“...Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵⁾

Rasulullah SAW juga bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

⁴⁾ Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Penerjemah Munirul Abidin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 151-152.

⁵⁾ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Al-Madinah al-Muwawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1415 H), hlm. 122

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka dengan besi yang tergeggam di tangannya itulah dia akan menikam perutnya dalam Neraka Jahanam secara berterusan dan dia akan dikekalkan di dalam Neraka tersebut untuk selama-lamanya. Siapa yang membunuh dirinya dengan meminum racun maka dia akan merasakan racun itu dalam Neraka Jahanam secara berterusan dan dia akan dikekalkan di dalam Neraka tersebut untuk selama-lamanya. Begitu juga, siapa yang membunuh dirinya dengan terjun dari puncak gunung, maka dia akan terjun dalam Neraka Jahanam secara berterusan untuk membunuh dirinya dan dia akan dikekalkan di dalam Neraka tersebut untuk selama-lamanya”.⁶⁾

- 2) Pendapat para fuqaha yang mengharamkan seseorang untuk menganiaya dirinya sendiri dengan cara apapun. Misalnya, pengharaman memotong salah satu anggota badannya atau melukainya tanpa alasan. Sekiranya penjagaan terhadap anggota badan itu menjadi hak paten pemiliknya, tentu hal ini tidak diharamkan baginya menganiaya diri sendiri. Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Q. S. Al-Baqarah (2 : 195) :

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

“...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...”.⁷⁾

- 3) Pendapat sebagian fuqaha Malikiyah dan Syafi’iyah yang mengharuskan menghukum pembunuh walaupun wali terbunuh memaafkan, dengan alasan jika walinya memaafkan maka gugurlah masalah-masalah yang berkaitan dengan hak manusia. Padahal masih tersisa hak lain, yaitu hak

⁶⁾ Anonim, *Al-Bayân fima Ittafaqa ‘Alaihi al-Syaikhâni*, (ttp.: Syirkah Sakhr li Barâmij al-Hâsib, 1996), “Kitâb al-Îmân”, “Bâb Gilaz Qatli al-Insân Nafsahû”, hadis nomor 66.

⁷⁾ *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 47.

Allah SWT dan hak jama'ah. Oleh karenanya, ia harus dihukum bunuh, sebab akan memberi manfaat yang cukup besar bagi manusia lain.⁸⁾

- 4) Hukum-hukum yang menunjukkan atas pengharaman minum khamer, dengan menghukum dera peminumnya. Padahal minum khamer, pada dasarnya, tidak merusak orang lain, tetapi merusak akalnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan akal terkait dengan hak Allah SWT.⁹⁾
- 5) Hal di atas dikuatkan dengan adanya keterkaitan antara hak orang banyak dengan jasad manusia. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh nash-nash syariat yang menunjukkan atas kesatuan jamaah muslimah atau persaudaraan sesama mukmin, yang mengharuskan adanya tolong menolong dan kerjasama (dalam kebaikan).¹⁰⁾ Abu Ishaq Asy-Syathibi berkata dalam masalah keutamaan bagi seorang muslim untuk mengalah dengan saudaranya yang muslim dalam masalah keduniaan, "Hal ini ditetapkan di dalam syariat, yaitu pandangan yang menganggap semua orang Islam adalah satu, dan diibaratkan sekujur tubuh yang bila salah satu bagiannya sakit akan sakitlah seluruh bagian yang lain,"¹¹⁾ seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW :

⁸⁾ Muhammad Nu'aim Yasin, *Op. Cit.*, hlm. 153.

⁹⁾ *Ibid.*,

¹⁰⁾ Sebagaimana Q. S. Al-Mâ'idah (5 : 2) dalam *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.*, hlm. 153.

¹¹⁾ Dikutip oleh Muhammad Nu'aim Yasin, *Loc. Cit.*,

عَنِ التُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir RA, berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang dan saling cinta-mencintai adalah seperti sekujur tubuh. Apabila salah satu anggotanya merintih kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit".¹²⁾

Ad. 2. Hak Manusia

Hak manusia, sebagaimana disinggung di atas adalah segala sesuatu yang bertalian dengan manfaat individu secara khusus dan tertentu.¹³⁾ Sehingga, hak manusia terhadap jasadnya, berarti kekhususannya untuk memakai dan memanfaatkan jasadnya guna merealisasikan kemaslahatannya yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Hanya manusia yang bersangkutan saja yang berhak menggunakan segenap anggota badannya, untuk mendapatkan kemaslahatan di dunia dengan cara makan, minum, berpakaian dan tempat tinggal, dan kemaslahatan di akherat dengan mengharapkan pahala, dihindarkan dari siksa dan lain sebagainya.¹⁴⁾

Keterkaitan hak manusia dengan jasad dan anggota tubuhnya dapat diilustrasikan dengan 2 (dua) contoh di bawah ini :

- 1) Hak untuk menuntut *qishâsh* bagi orang yang dianiaya salah satu anggota tubuhnya dan bagi ahli warisnya jika dia terbunuh karena disengaja. Keharusan untuk mengganti anggota badan yang dianiaya atau dilukai dan

¹²⁾ Anonim, *Op. Cit.*, "Kitâb al-Birr wa aș-Şillah wa al-Âdâb", hadis nomor 1523.

¹³⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 21.

¹⁴⁾ Muhammad Nu'aim Yasin, *Op. Cit.*, hlm. 156-157.

membayar *diyât* (denda) kepada ahli warisnya jika dijatuhkan hukuman *qishâsh* kepadanya. Begitu juga bagi korban atau ahli warisnya, diberi hak untuk memaafkan hukuman *qishâsh* atau *diyât* menunjukkan bahwa permusuhan itu terjadi pada hak khusus mereka.¹⁵⁾ Ini dapat diartikan bahwa hak manusia itu dapat digugurkan oleh manusia sendiri sebagai suatu pelepasan hak untuk orang lain.¹⁶⁾

- 2) Jumhur fuqaha juga bersepakat, bahwa kerelaan korban terhadap pembunuhan menggugurkan hukum *qishâsh*. Sebagaimana halnya jika seseorang berkata kepada orang lain, “potonglah tanganku, lalu dia memotongnya, maka pemotong tidak bisa dituntut hukum apapun”.¹⁷⁾

Ad. 3. Hak Gabungan

Hak jenis ini menunjukkan adanya keterkaitan antara hak Allah SWT dan hak manusia pada jasad manusia, dan manifestasinya dapat berupa 2 (dua) kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah hak manusia lebih menonjol daripada hak Allah SWT. Atau malah sebaliknya, hak Allah SWT lebih menonjol pada jasad manusia daripada hak manusia itu sendiri.¹⁸⁾

Keterkaitan hak Allah SWT dan hak manusia pada jasad dan anggota tubuh manusia ini dapat diambilkan contohnya pada kasus pembunuhan atau penganiayaan disengaja dan tuduhan berbuat zina di bawah ini :

- 1) Allah SWT berfirman dalam Q. S. Al-Baqarah (2 : 178) :

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 154-155.

¹⁶⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 22.

¹⁷⁾ Muhammad Nu'aim Yasin, *Loc. Cit.*,

¹⁸⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Loc. Cit.*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْ بِالْحَرْ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.¹⁹⁾

Bagi pelaku pembunuhan atau penganiayaan disengaja, dikenakan pidana *qishâsh*. Mengapa? Karena dalam hal ini, hak Allah SWT terletak pada ketentuan adanya pidana *qishâsh* yang dimaksudkan untuk membuat pelaku tersebut jera. Dan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Sementara itu, dalam waktu yang sama, kepada keluarga yang terbunuh atau teraniaya diberi hak untuk menggugurkan pidana *qishâsh*, yaitu diganti dengan *diyât*, berupa pembayaran sejumlah harta oleh pihak pelakunya, Hal ini disebabkan imbas pembunuhan itu langsung dirasakan oleh keluarga yang terbunuh. Demikian halnya dalam penganiayaan, rasa sakit dan kerugiannya langsung dirasakan oleh korbannya.²⁰⁾

¹⁹⁾ *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.*, hlm. 43.

²⁰⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 23.

- 2) Kesepakatan fuqaha tentang kerelaan korban terhadap pembunuhan atau penganiayaan, menggugurkan hukum *qishâsh* atas pelaku. Namun, pada saat yang sama, mereka mengharamkan seseorang untuk memotong anggota tubuhnya sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk memotongnya.²¹⁾

Masalah itu, sepiantas lalu kontradiktif antara satu dengan yang lain, akan tetapi dari penjelasan mereka dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) hak terkait dengan jasad manusia, yaitu hak Allah SWT di satu pihak dan hak manusia di pihak lain. Masalah izin seseorang untuk dibunuh atau dipotong salah satu anggota badannya adalah termasuk hak manusia, sehingga izin tersebut dapat mengugurkan hukuman (*qishâsh*) atas sang pelaku pembunuhan atau pemotongan, namun pada saat yang sama ia tetap berdosa sebab telah melanggar hak Allah SWT.²²⁾ Maka, hukum Islam lebih menonjolkan hak manusia daripada hak Allah SWT dalam kedua masalah *qishâsh* di atas.

- 3) Hukuman menuduh seseorang berbuat zina tanpa bukti yang kuat sebagaimana ditunjuk oleh Q. S. An-Nûr (24 : 4) berikut ini :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah

²¹⁾ Muhammad Nu'aim Yasin, *Op. Cit.*, hlm. 155-156.

²²⁾ *Ibid.*

kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.²³⁾

Menurut Ibnu Kašîr, sebab timbulnya hukuman dera atau cambuk bagi penuduh zina pada ayat di atas, maka di dalamnya terdapat 2 (dua) macam hak (manusia dan Allah SWT). Hak manusia nampak dalam hukuman terhadap penuduh zina dimaksudkan untuk menghindarkan pencemaran nama baik tertuduh. Di lain pihak, hukuman diadakan untuk membuat orang jera, agar tidak mudah melontarkan tuduhan berbuat zina kepada orang lain, tanpa bukti-bukti yang memadai {yakni menghadirkan 4 (empat) orang saksi} Dalam hal ini terlihat nyata adanya hak Allah SWT yang lebih ditonjolkan, sehingga pihak tertuduh tidak dapat memaafkan pihak penuduh yang akan berakibat gugurnya hukuman.²⁴⁾

2. Yang Berkaitan dengan Jasad Mayit

Manusia terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu gumpalan tanah dan hembusan ruh. Ia adalah kesatuan kedua unsur tersebut yang tidak dapat dipisahkan. Bila dipisah, maka ia bukan lagi manusia, sebagaimana halnya air yang merupakan perpaduan antara oksigen dan hidrogen, dalam kadar-kadar tertentu bila salah satu di antaranya terpisah, maka ia bukan air lagi.²⁵⁾ Imam al-Gazali menyatakan bahwa tubuh telah diciptakan sedemikian rupa untuk

²³⁾ *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.*, hlm. 543.

²⁴⁾ Ibnu Kašîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, (Beirût: Dâr al-Fîkr, 1992), hlm. 815.

²⁵⁾ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, Cet. XI, 1995), hlm. 233.

ditempati ruh dan bahwa kematian merupakan perpisahan antara ruh dan tubuh.²⁶⁾

Dengan kematian seorang manusia, maka terputuslah semua hak yang didasarkan pada kehidupannya. Disebutkan dalam suatu riwayat :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ))

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Jika anak Adam mati, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan (orangtuanya)”.²⁷⁾

Menurut hukum Islam, ketika seseorang dinyatakan mati, maka beberapa konsekuensi keduniaan dan keagamaan muncul. Sekalipun telah mati, beberapa konsekuensi tersebut menjadi haknya untuk dihormati oleh orang-orang yang masih hidup. Di antara konsekuensi-konsekuensi keduniaannya adalah :

- a. Beberapa perjanjian yang pernah dibuat oleh si mayit dianggap tetap berlaku, sementara beberapa yang lainnya, misalnya perjanjian kerjasama yang dibuat secara diam-diam dan yang sejenisnya, menjadi batal;
- b. Semua wasiat yang pernah dibuatnya, yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan dalam hukum Islam, menjadi berlaku, dan sejumlah harta yang ia wasiatkan untuk diberikan kepada orang lain itu diambil dari harta peninggalanya;
- c. Harta yang ia tinggalkan bukan lagi miliknya, karena begitu ia mati, harta itu jatuh ketangan ahli warisnya yang sah;

²⁶⁾ Dikutip oleh Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Organ Transplantation, Euthanasia, Cloning and Animal Experimentation: An Islamic View (Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan Telaah Fikih dan Bioetika Islam)*, Penerjemah Mujiburohman, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 133.

²⁷⁾ Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *Bulūg al-Marām*, (Bandung: Al-Ma‘arif, t.t.), “Kitāb as-Ṣadaqah”, hlm. 613, hadis diriwayatkan oleh Muslim.

- d. Hutang-hutangnya harus dibayar, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum;
- e. Klausul-klausul yang terkait dengan kematian yang tercantum dalam surat asuransi dan surat promes (kesanggupan membayar utang) menjadi berlaku;
- f. Keharusan memberikan bantuan dana kepada orang-orang tertentu tidak lagi berlaku;
- g. Perkawinan berakhir, dan istrinya memasuki masa tunggu ('*iddah*'),²⁸⁾ dan hutang mahar kepada istrinya harus dibayar;
- h. Benda apa pun yang dipercayakan kepadanya atau dijaga olehnya harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Sedangkan konsekuensi-konsekuensi keagamaannya, berhubungan dengan pemandian, pengkafanan, pelaksanaan salat jenazah (didoakan), penguburan dengan tata cara Islam, di samping kabar duka cita yang harus disebarakan kepada keluarga dan kerabat si mayat".²⁹⁾

Konsekuensi-konsekuensi di atas, walaupun bersifat khusus bagi orang mati (mayit) yang bersangkutan, tetapi di dalamnya terdapat hak Allah SWT yang tidak bisa gugur, walaupun ada faktor-faktor lain yang menggugurkan hak manusia.³⁰⁾

3. Kemungkinan Memindahkan dan Menggugurkan Hak Allah SWT dan Hak Manusia

Setelah macam-macam hak, baik hak Allah SWT, hak manusia maupun hak gabungan keduanya atas jasad manusia diuraikan di atas, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah terbuka kemungkinan untuk memindahkan dan atau menggugurkan hak Allah SWT dan hak manusia tersebut?

²⁸⁾ '*Iddah* menurut terminologi fikih berarti masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang janda atau wanita yang dicerai sebelum ia boleh menikah lagi. '*Iddah* berlaku bagi janda tersebut begitu suaminya meninggal dan bagi wanita hamil hingga melahirkan. Pada kondisi normal, masa '*iddah* berakhir setelah empat bulan sepuluh hari sejak kematian suami sebagaimana secara tegas ditunjuk oleh Q. S. Al-Baqarah (2 : 228). Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, Alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, Cet. XIII, 1997), hlm. 140.

²⁹⁾ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op.C it.*, hlm. 131-133.

³⁰⁾ Muhammad Nu'aim Yasin, *Op. Cit.*, hlm. 157.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa hak Allah SWT dan hak manusia berbeda dari segi kemungkinan keduanya untuk digugurkan dan dipindahkan. Menurut mereka, asal dari hak manusia adalah kebaikan yang menyangkut dirinya sendiri, yang bisa diperlakukan dengan perlakuan lainnya atau dipindah dan digugurkan. Sedangkan hukum asal dari hak Allah SWT (hak jama'ah) tidak bisa dipindahkan dan digugurkan kecuali ditetapkan berdasarkan kaidah-kaidah syari'at tertentu.³¹⁾

Setiap dasar hukum kedua dasar hukum di atas, memiliki pengecualian. Kadang ada hak manusia yang tidak bisa dipindahkan dan digugurkan. Sebaliknya, kadang ada pula hak Allah SWT bisa dipindahkan dan digugurkan.

Adapun pengecualian yang berkaitan dengan hak manusia yang tidak bisa dipindah dan digugurkan, dasarnya dikembalikan kepada alasan bahwa hak -dalam Islam- adalah pemberian dari Allah SWT kepada manusia untuk kepentingan perorangan atau masyarakat atau pada keduanya yang diakui oleh syarak,³²⁾ maka hak itu tidak kuat kecuali ditetapkan dengan syari'at. Jika seseorang menggunakan haknya sesuai dengan jalan yang ditetapkan oleh syariat, maka pada dasarnya kebaikannya akan kembali kepadanya dan tidak ada sesuatu yang dapat mengganggu haknya.³³⁾

Adapun pengecualian yang berkenaan dengan hak Allah SWT untuk dipindahkan dan digugurkan itu terjadi ketika ada pertentangan hak dan

³¹⁾ *Ibid.*,

³²⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.* hlm. 19.

³³⁾ Muhammad Nu'aim Yasin, *Op. Cit.*, hlm. 158.

bertemunya kemaslahatan dan kerusakan. Maka tidak ada jalan keluarnya, kecuali dengan memindahkan atau menggugurkannya sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu yang disimpulkan oleh para ulama dari nash-nash syar'iat dan hukum-hukumnya. Di antara kaidah yang paling jelas adalah "mencari resiko yang paling kecil dari dua bahaya untuk menolak bahaya yang lebih besar, atau mengorbankan kemaslahatan yang kecil untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar".

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَهُمَا³⁴⁾

Di antara contoh dalam penerapan kaidah ini, ketika seseorang dalam keadaan terpaksa, maka ia diperbolehkan memakan mayat. Atau boleh juga meminum khamer untuk menghilangkan dahaga. Atau dapat pula memotong tangan yang sakit untuk menyelamatkan roh. Atau bisa juga memotong salah satu bagian dari anggota badan manusia untuk dimakan. Atau diperbolehkan membedah atau mengoperasi perut wanita yang mati jika dimungkinkan bayi yang dikandungnya dapat diselamatkan dan lain sebagainya.³⁵⁾

4. Yang Berkaitan dengan Jasad Hewan

Al-Qur'an menekankan bahwa Allah SWT telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, tidak terkecuali atas segala jenis hewan yang ada.³⁶⁾ Karenanya, manusia harus memanfaatkan hewan-hewan tersebut menurut cara yang bisa

³⁴⁾ H. Muhliah Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. II, 1997), hlm. 138.

³⁵⁾ Muhammad Nu'aim Yasin, *Loc. Cit.*,

³⁶⁾ Misalnya Q. S. Al-Jāsiyah (45 : 13); Q. S. An-Nahl (16 : 5, 7 dan 8) dalam *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op. Cit.*, hlm. 816 dan 403.

dipertanggungjawabkan, dengan senantiasa memperhatikan apa yang menjadi haknya, meskipun hewan tidak memiliki kemampuan untuk menuntut haknya dari manusia. Dalam Q. S. Al-An'âm (6 : 38) disebutkan :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Dan tiadalah hewan-hewan yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada di antara mereka yang Kami hapus dari al-Kitab, kelak mereka semua akan berkumpul kembali kepada Tuhan mereka.³⁷⁾

Islam mengintrodusir ketentuan-ketentuan tentang perlakuan terhadap hewan, di antaranya sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW bahwa sikap dan tindakan manusia terhadap hewan akan –di antaranya– menentukan nasib mereka di akherat, sebagaimana diriwayatkan dalam 2 (dua) kesempatan terpisah berikut ini :

- a. Nabi SAW berkisah kepada para shahabatnya tentang seorang wanita yang akan dikirim ke neraka karena telah mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan dan tidak pula melepaskan kucing itu sehingga ia bisa mencari makan sendiri.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعَمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ
خَشَاشِ الْأَرْضِ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang wanita disiksa lantaran seekor kucing. Ia tidak mau

³⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 192.

memberinya makan dan tidak mau memberinya minum. Bahkan ia tidak mau membiarkannya memakan serangga-serangga tanah".³⁸⁾

- b. Beliau SAW juga bercerita kepada para shahabat tentang seorang laki-laki yang diberkahi Allah SWT karena telah menyelamatkan nyawa seekor anjing yang hampir mati kehausan dengan memberinya air sehingga hewan itu pulih kembali.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لِأَجْرًا فَقَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Ketika seorang lelaki sedang berjalan di jalanan dan dia amat kehausan, tiba-tiba dia menjumpai sebuah telaga. Dia segera turun ke tepian telaga tersebut untuk meminum airnya. Kemudian ketika dia keluar dari telaga tersebut, melihat seekor anjing mengeluarkan lidahnya menjilat-jilat debu karena kehausan. Lelaki tersebut berkata di dalam hatinya: Anjing ini pasti kehausan seperti aku. Oleh sebab itu, dia turun semula ke dalam telaga dan memasukkan air ke dalam kasutnya yang diperbuat dari kulit yaitu *khuf* dan menggunakan mulutnya untuk mengigit kasut tersebut supaya dapat membawa naik kasut yang berisikan air itu untuk diberikan kepada anjing tersebut. Melihat hal itu, Allah SWT berterima kasih kepadanya, dan mengampuninya. Para Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah perbuatan kita terhadap binatang seperti anjing tersebut akan mendapatkan pahala? Rasulullah SAW menjawab: Setiap yang bernyawa ada pahalanya".³⁹⁾

³⁸⁾ Anonim, *Op. Cit.*, "Kitâb as-Salâm", hadis nomor 1315.

³⁹⁾ Abû 'Abdillâh ibn Ismâ'il al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî*, (t.t.p.: Al-Maṭba'ah al-Miṣriyyah, 1353 H/ 1934 M), "Kitâb al-Musâqât", IX : 178-179, hadis nomor 2208.

Umat Islam diperbolehkan mengkonsumsi daging hewan yang *dihalalkan*. Tetapi Nabi SAW memperingatkan umatnya dalam menyembelih hewan, agar dilakukan dengan baik. Dengan menyebut nama Allah SWT (*tasmiyah*), dan menajamkan mata pisau agar dapat meringankan penderitaan hewan yang kamu disembelih.⁴⁰⁾ Selain itu, pembacaan *tasmiyah* ketika menyembelih hewan dimaksudkan untuk menciptakan rasa sayang dan simpati serta mencegah kekejaman terhadap hewan.⁴¹⁾

Dari beberapa ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, jelaslah bahwa walaupun manusia -berkat kebijaksanaan Tuhan- dianugerahi kekuasaan atas hewan, tapi ia harus mengikuti aturan Allah SWT yang menjadi kewajiban moralnya atas hewan-hewan tersebut.⁴²⁾

B. Pemanfaatan Bagian Jasad untuk Pengobatan

Sebelum beranjak pada uraian tentang pemanfaatan bagian jasad untuk ikhtiar pengobatan, di sini akan dikemukakan secara singkat konsepsi Islam mengenai pengobatan.

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara khusus ayat tentang pengobatan, hanya secara implisit ada petunjuk yang mengharuskan agar manusia memelihara diri untuk tidak berbuat sesuatu yang mendatangkan kerusakan diri dan menjerumuskan diri itu kepada kematian. Hal ini ditunjuk oleh

⁴⁰⁾ Lihat Muslim ibn al-Hajjāj an-Naysābūrī, *Sahih Muslim*, (Qāhirah: Dār asy-Sya'b, t.t.), "Kitāb al-Sayd wa al-Zabā'ih", hadis nomor 54, IV : 622.

⁴¹⁾ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁴²⁾ *Ibid.*,

al-Qur'an Q. S. Al-Baqarah (2 : 195).⁴³⁾ Termasuk dalam pengertian memelihara diri dari perbuatan yang merusakkan diri ialah larangan membiarkan diri kita tidak terpelihara, sehingga menderita sakit.

Dalam konteks seseorang menderita suatu penyakit, syari'at Islam menuntut umatnya agar penyakit disembuhkan melalui upaya pengobatan, karena membiarkan penyakit bersarang di tubuh bisa membawa akibat fatal, yaitu menjurus ke kematian. Perbuatan menjerumuskan diri kepada kematian ini dikecam oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Q. S. an-Nisâ' (4 : 29).⁴⁴⁾

Di samping itu, memelihara dan menghindarkan diri dari segala yang merusak (termasuk di dalamnya penyakit), menurut kesepakatan para ahli fiqh termasuk persoalan *darûriyyah* (primer).⁴⁵⁾ Yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat essensial, asasi bagi kehidupan manusia yang berupa agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batasan jangan sampai terancam eksistensinya.⁴⁶⁾ Dalam konteks pembahasan ini adalah memelihara jiwa (*hifẓ an-nafs*).

Bagaimana anjuran Islam kepada seseorang untuk berobat bila ia menderita penyakit? Dijumpai dalam berbagai sabda Rasulullah SAW, di antaranya adalah sebuah riwayat dari Usamah ibn Syuraik yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud :

⁴³⁾ Sebagaimana telah dikutip pada awal bab ini, sub bab A.

⁴⁴⁾ Telah dikutip pada bab ini, sub bab A.

⁴⁵⁾ Ahmad Azhar Basir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, Cet. II, 1994), hlm. 155.

⁴⁶⁾ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqosid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 72

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شُرَيْكٍ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ
كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَيْئَتِنَا
وَهَهُنَا، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَدَاوَى؟ فَقَالَ : ((تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ
يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ))

Dari Usâmah bin Syuraik, berkata : Aku mendatangi Nabi SAW dan para sahabatnya, seakan-akan di atas kepala mereka terdapat burung, maka aku mengucapkan salam dan kemudian duduk. Maka datanglah orang Badui dari segala penjuru seraya mereka berkata : “Wahai Rasulullah, apakah kita harus berobat?” Maka Rasulullah menjawab: “Ya, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah SWT tidak menurunkan penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya, kecuali penyakit yang satu, yaitu (penyakit) tua”.⁴⁷⁾

Juga riwayat Abû Dâwûd dari Abû Dardâ' mengatakan :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّ اللَّهَ
أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ))

Diriwayatkan dari Abu Darda' RA bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan penyakit dan penawar, maka untuk setiap penyakit, Dia telah menjadikan penawar. Oleh sebab itu, berobatlah kalian dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram”.⁴⁸⁾

Kedua hadis di atas dengan tegas memerintahkan agar umat Islam senantiasa berobat, yakni dengan obat yang halal. Menurut M. Hasbi al-Shiddiqy, kedudukan hukum berobat menempati posisi wajib dilaksanakan dan atau haram untuk ditinggalkan.⁴⁹⁾ Ketentuan berobat didukung pula oleh prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang menimbulkan kemadlaratan harus dihindari dan diusahakan hilangnya. Tidak syak lagi,

⁴⁷⁾ Abû Dâwûd, *Sunan Abi Dâwûd*, “Kitab at-Tibbi”, “Bâb fî ar-Rajuli Yatadâwâ”, (Indonesia: Maktabah Dahlân, t.t.), IV : 3, hadis nomor 3855.

⁴⁸⁾ *Ibid.*, (t.t.p.: Dâr al-Fikr, t.t.), III : 7, hadis nomor 3874.

⁴⁹⁾ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 254.

bahwa penyakit merupakan sesuatu yang menyebabkan kemadharatan, terutama bagi orang yang ditimpanya. Oleh karenanya harus dihilangkan. Dalam kaidah fiqhiyah dijumpai beberapa kaidah yang relevan dengan pengobatan ini, antara lain :

الضَّرَرُ يُزَالُ⁽⁵⁰⁾

(Kemadharatan itu harus dihilangkan)

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ⁽⁵¹⁾

(Kemadharatan dicegah sedapat mungkin)

Kemudian, mengenai pemanfaatan bagian tubuh dalam hubungannya dengan pengobatan di atas, perlu kiranya penulis mengutip pengertian pemanfaatan yang dimaksud di sini menurut Majma' al-Fiqh al-Islâmi, berikut ini :

"الِائْتِفَاعُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْبَحْثِ، هُوَ اسْتِفَادَةٌ دَعَتْ إِلَيْهَا ضَرُورَةٌ الْمُسْتَفِيدِ لِاسْتِبْقَاءِ أَصْلِ الْحَيَاةِ، أَوْ الْمَحَافَظَةَ عَلَى وَظِيفَةٍ أَسَاسِيَّةٍ مِنْ وَظَائِفِ الْجِسْمِ كَالْبَصَرِ وَنَحْوِهِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَفِيدُ يَتَمَتَّعُ بِحَيَاةٍ مُحْتَرَمَةٍ شَرْعًا"⁽⁵²⁾

(Maksud pemanfaatan yang menjadi pokok pembahasan di sini adalah pemanfaatan (bagian tubuh) yang memang menjadi keharusan seseorang guna mempertahankan hidup atau guna menjalankan tugas-tugas mendasar dari

⁵⁰⁾ H. Muhlish Usman, *Op. Cit.*, hlm. 132.

⁵¹⁾ Abdurrahman, Asmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 84.

⁵²⁾ Majma' al-Fiqh al-Islâmi, "Naql al-A'dâ'i: Haqîqâtuhu wa Dâwâbituhu" diakses dari <http://www.islam-online.net/fatwaapplication/arabic/fatwatoken.asp>.

badannya, seperti penglihatan dan sebagainya, sehingga dengan demikian ia dapat menjalani hidup ini secara terhormat sesuai dengan tuntutan syara).

Dalam khazanah literatur fiqh, para fuqaha klasik telah menulis beberapa teks yang menjelaskan tentang hukum perlakuan terhadap jasad, dan kebanyakan mereka memberikan ruang yang sangat sempit untuk membolehkan perlakuan itu pada jasad (manusia dan atau hewan), baik pada saat masih hidup maupun sesudah mati.

Sebagian ulama mazhab Hanafi, sebagian mazhab Maliki, dan ulama mazhab az-Zahiri, berpendirian bahwa tidak boleh memanfaatkan organ tubuh manusia untuk pengobatan, karena sosok mayat manusia harus dihormati sebagaimana ia dihormati semasa hidupnya.⁵³⁾ Landasan pendapat mereka ini adalah sabda Rasulullah SAW yang mengatakan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ((كَسْرُ عَظْمٍ أَمَاتٍ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ))

Diriwayatkan dari 'Aisyah Rabahwa Rasulullah SAW bersabda :
 “Memecah tulang mayat sama dosanya dengan memecah tulang orang yang masih hidup”.⁵⁴⁾

Itulah hukum dasar pemanfaatan bagian jasad untuk dijadikan sebagai sarana penyembuhan, yang pada prinsipnya tidak dibenarkan oleh syara. Namun, kenyataan memperlihatkan bahwa tidak selamanya orang yang sakit

⁵³⁾ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op. Cit.*, hlm. 79-80.

⁵⁴⁾ Ibn Hajar al-'Asqalâni, *Bulûg al-Marâm*, (Indonesia: Maktabah Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), “Kitâb al-Janâ'iz”, hlm. 114, hadis nomor 599.

dapat menemukan penawar yang halal untuk sakitnya itu. Sehingga dalam kondisi tersebut, terbuka peluang untuk menggunakan bagian jasad sebagai sarana pengobatan. Memang, haramnya penggunaan dan pemanfaatan bagian jasad untuk pengobatan adalah untuk kondisi normal yang memungkinkan ikhtiar (memilih yang terbaik),⁵⁵⁾ bukan dalam kondisi darurat; yaitu suatu kondisi yang oleh Wahbah az-Zuhaili didefinisikan sebagai berikut :

Darurat itu ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia kuatir akan terjadi kerusakan (**dhahar**) [sic: **dharar**] atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya [sic: dengannya]. Ketika itu boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara.⁵⁶⁾

Firman Allah SWT dalam Q. S. al-Baqarah (2 : 173) berbunyi :

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“...Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”.⁵⁷⁾

Lebih lanjut az-Zuhaili mengemukakan bahwa dipahami dari definisi tersebut harus ada penetapan batasan-batasan (*dawâbit*) bagi darurat sehingga hukumnya boleh dipegang dan boleh pula melanggar kaidah-kaidah umum

⁵⁵⁾ Suryan A. Jamrah, “Berobat dengan Benda-benda Haram menurut Persepsi Hukum Islam” dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 32.

⁵⁶⁾ Wahbah Az-Zuhaili, *Nazariyyah ad-Darûrah asy-Syar'iyah (Konsep Darurat dalam Hukum Islam)*, alih bahasa Said Agil Husain al-Munawar, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1417 H/ 1997 M), hlm. 72.

⁵⁷⁾ *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.*, hlm. 42.

dalam menetapkan yang haram dan menetapkan yang wajib karena darurat ini. Batasan-batasan yang *mentaqqyid* pengertian darurat itu adalah :

1. Darurat dimaksud harus sudah ada, bukan masih ditunggu. Dengan kata lain, kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa itu betul-betul ada dalam kenyataan yang diketahui berdasarkan dugaan kuat berdasarkan pengalaman-penyalaman yang telah terjadi; atau jika seseorang yakin akan adanya bahaya yang hakiki terhadap lima kebutuhan pokok (*al-kulliyât al-khams*), yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta, maka di saat itu ia boleh berpegang dengan ketentuan-ketentuan hukum kekecualian guna menghindari bahaya, sekalipun hal itu dapat menimbulkan kerusakan bagi orang lain.
2. Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah atau larangan syara, atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum.
3. Tetapi orang yang terpaksa itu, membatasi diri pada hal yang dibenarkan melakukannya karena –darurat dalam pandangan Jumah fuqaha dalam batas yang paling rendah atau dalam kadar yang semestinya– guna menghindari kemudharatan, karena pembolehan yang haram itu disebabkan oleh darurat.
4. Dalam keadaan darurat berobat, hendaknya yang haram itu digunakan berdasarkan resep dokter yang kompeten, karena tidak adanya obat selain dari yang diharamkan. Dengan kata lain, bahwa melakukan pengobatan dengan yang haram itu merupakan satu-satunya jalan baginya.⁵⁸⁾

Di sini jelas, bahwa dalam keadaan *darûrât syar'iyah* sebagaimana disebutkan di atas, Islam mempunyai kebijaksanaan lain, yaitu adanya hukum-hukum pengecualian (*preferensi yuridis*), misalnya pembolehan temporal bagi sesuatu yang secara jelas dilarang (diharamkan) berdasarkan nash guna menjaga eksistensi kelima unsur pokok yang masuk dalam kategori kebutuhan asasi (*darûriyyah*) dalam kehidupan manusia.

⁵⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 73-75.



BAB III

TINJAUAN UMUM

TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH

A. Dasar Pengertian Transplantasi

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris, *transplantation*, bentuk kata benda dari kata kerja *to transplant* yang berarti *to move from one place to another*¹⁾ (memindahkan dari satu tempat ke tempat lain) atau *to remove, and plant in another place; as, to transplant trees*²⁾ (memindahkan dan menempelkan pada tempat lain; seperti, mencangkok batang pohon). Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, transplantasi diartikan dengan pemindahan (tanaman).³⁾

M. Sa'ad Ih mengutip pendapat Largiader dalam bukunya "*Organ Transplantation*", mengemukakan bahwa transplantasi pada awal mulanya merupakan formulasi ide tempel-menempel dalam dunia flora, tetapi pada tahap selanjutnya mengalami perkembangan denotasi setelah dilakukan percobaan-percobaan pra-ilmiah dan ilmiah di bidang kedokteran yang menyangkut dunia fauna dan manusia.⁴⁾

¹⁾ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, Cet. XXV, 1987), hlm. 919.

²⁾ <http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?transplant.htm>.

³⁾ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), hlm. 217.

⁴⁾ Dikutip oleh M. Sa'ad Ih., "Transplantasi dan Hukum Qisas Delik Pelukaan", dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshari AZ (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. II, 1997), hlm. 69.

Menurut terminologi kedokteran, transplantasi diartikan sebagai pencangkokan jaringan yang diambil dari tubuh pasien itu sendiri atau dari yang lain; disebut juga *graft*, *grafting*, dan *transplant*.⁵⁾ Definisi lain menyebutkan transplantasi sebagai suatu pemindahan bahan yang hidup (sel, jaringan dan organ) dari satu tempat ke tempat lain dalam susunan yang berbeda.⁶⁾ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 1981 disebutkan bahwa transplantasi adalah “rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik”.⁷⁾

Dari beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa transplantasi merupakan suatu upaya dan tindakan medis untuk memindahkan sel, jaringan atau organ tubuh yang masih mempunyai daya tahan dan sehat dari donor⁸⁾ untuk menggantikan sel, jaringan atau organ tubuh resipien⁹⁾ yang tidak berfungsi dengan baik.

⁵⁾ Anonim, *Kamus Kedokteran Dorland*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, Edisi 29, 1995), hlm. 2275.

⁶⁾ <http://dictionary.reference.com/medical/transplantation.html>.

⁷⁾ Anonim, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, Pasal 1 (e)*

⁸⁾ Donor adalah individu dari mana sel, jaringan atau organ diambil untuk ditransplantasikan di tempat lain.

⁹⁾ Resipien adalah individu yang menerima sel, jaringan atau organ yang didonorkan atau ditransplantasikan.

B. Dasar Sejarah, Eksperimen dan Keberhasilan Transplantasi

Mengganti jaringan atau organ tubuh yang sakit atau rusak tidak dapat diklaim sebagai inovasi dan penemuan abad modern. Cikal bakalnya telah ada di Mesir pada kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi, dimana telah ditemukan sebuah manuscip yang isinya antara lain uraian mengenai percobaan-percobaan transplantasi jaringan.¹⁰⁾

Sedangkan di India pada awal abad ke-8 SM, penggunaan teknik *autotransplantasi* yang pertama dicatat terdapat dalam *Sushruta Samhita*, sebuah teks Sanskrita dari India yang menggambarkan dengan sangat detail graft pedikel untuk rekonstruksi hidung, telinga dan bibir orang yang cacat akibat penyakit, peperangan atau hukuman atas suatu tindak kejahatan, dengan cara mentransplantasikan sebagian kulit dan jaringan lemak dibawahnya yang berasal dari lengannya. Pengalaman itulah yang memotivasi Gaspare Tagliacozzi, ahli Bedah berkebangsaan Italia, pada tahun 1597 untuk mencoba memperbaiki cacat pada hidung seseorang dengan menggunakan kulit milik kawannya.¹¹⁾

1. Eksperimen Transplantasi pada Hewan

Sejarah aplikasi klinis transplantasi tercatat pada akhir abad 19 dan awal abad 20, yakni ketika pada tahun 1897 seorang ahli Bedah bangsa Amerika, John Murphy, mengumumkan bahwa dia telah berhasil dengan baik

¹⁰⁾ H. Baried Ishom, "Dasar Pengertian mengenai Transplantasi", dalam Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke 21 di Klaten, *Bayi Tabung dan Pencangkokan dalam Sorotan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Persatuan, 1980), hlm. 5.

¹¹⁾ David C. Sabiston, Jr., *Buku Ajar Bedah (Essentials of Surgery) Bagian I*, Alih bahasa Petrus Andrianto dan Timan I.S., (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, Cet. II, 1995), hlm. 330.

menyambung pembuluh darah pada binatang percobaan. Prestasinya itu membawa perkembangan lebih pesat dalam bidang transplantasi. Jika semula para ahli kedokteran hanya bisa mentransplantasikan jaringan, maka sejak penemuan John Murphy tersebut, mereka mendapat jalan untuk mengadakan percobaan dalam mentransplantasikan organ.¹²⁾

Seperti yang dilakukan E. Ullman, seorang ahli Bedah bangsa Jerman yang pada tahun 1902 berhasil mengadakan percobaan transplantasi ginjal hewan (anjing) bertempat di Wina Austria,¹³⁾ dan setahun kemudian (1903), Claude Beck, seorang ahli bedah bangsa Amerika telah berhasil melakukan percobaan mentransplantasikan ginjal juga pada seekor anjing. Tetapi mereka selalu gagal dalam percobaan-percobaan mentransplantasikan ginjal pada 2 (dua) ekor anjing. Mengenai faktor penyebab kegagalan *allograft* hewan tersebut, diketemukan oleh ahli medis lain; pada tahun 1903, oleh C.O. Jensen, seorang ahli Biologi, dan pada tahun 1912 oleh G. Schone, seorang ahli Bedah; keduanya bangsa Jerman memberikan penjelasan tentang sebab-sebab penolakan jaringan oleh resipien. Menurut mereka, penolakan jaringan yang ditanam itu dikarenakan dalam tubuh resipien terjadi proses imunitas (kekebalan) akibat adanya transplantasi jaringan atau organ dari donor. Proses imunitas ini dinamakan "*transplantasi imunitas*".¹⁴⁾

¹²⁾ H. Baried Ishom, *Op. Cit.*, hlm. 6.

¹³⁾ Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo (Peny.), *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 38.

¹⁴⁾ H. Baried Ishom, *Loc. Cit.*,

Kemudian, seorang ahli Bedah dari Prancis bernama Alexis Carrel, telah memfokuskan perhatian selama 6 (enam) tahun (1904 hingga 1910) dalam usahanya menjadikan transplantasi ginjal sebagai alternatif pengobatan.¹⁵⁾ Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 1913, ia berhasil melakukan transplantasi ginjal seekor kucing untuk diimplantasi pada kucing yang lain. Keberhasilan ini dicapai setelah ia menguasai teknik penjahitan ujung-ujung pembuluh darah yang telah dipotong agar sirkulasi darah dapat mengalir kembali secara efisien sebagaimana sebelum dioperasi.¹⁶⁾

Carrel dan Guthrie selama perjalanan eksperimental yang memenangkan hadiah Nobel dalam bedah *vascular*, yaitu bedah yang berkaitan dengan pembuluh darah, berhasil mengeluarkan jantung dari beberapa anak anjing dan menjahitnya ke leher anjing dewasa. Sejumlah jantung yang ditransplantasi itu mampu berdenyut, tetapi hanya beberapa jam.¹⁷⁾ Disusul kemudian oleh Mann dan rekannya di klinik Mayo pada medio 1930, melakukan transplan jantung *heterotopik*¹⁸⁾ pada anak anjing, dan mereka untuk pertama kalinya mengenal bahwa *graft* hilang bukan karena teknik bedah, akan tetapi lebih disebabkan oleh proses penolakan yang kurang dipahami. Sejak kegagalan-kegagalan tersebut, selama kurang lebih tiga dasawarsa tidak dijumpai laporan mengenai teknik ini pada literatur.

¹⁵⁾ Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo (Peny.), *Op. Cit.*, hlm. 38.

¹⁶⁾ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Organ Transplantation, Euthanasia, Cloning and Animal Experimentation: An Islamic View (Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan Telaah Fikih dan Bioetika Islam)*, alih bahasa Mujiburohman, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 1424 H / 2004 M), hlm. 14.

¹⁷⁾ David C. Sabiston, Jr., *Op. Cit.*, hlm. 319.

¹⁸⁾ Transplan heterotopik adalah transplantasi jaringan khusus dari satu daerah ke tempat resipien yang berbeda. Dalam Anonim, *Kamus Kedokteran, Loc. Cit.*,

Kegiatan eksperimentasi kembali menggeliat, setelah Lower dan Shumway pada tahun 1960 dan 1961 melaporkan transplan jantung-paru dan jantung *ortotopik*¹⁹⁾ pertama yang berhasil pada hewan yang menggunakan pendingin lokal untuk masa bertahan sampai 7 jam.²⁰⁾ Masih di bawah kepemimpinan Shumway, pada penelitian berikutnya, mereka sampai pada satu kesimpulan bahwa jantung mengalami reaksi penolakan seperti yang terjadi pada organ lain, dan proses penolakan ini dapat dihambat dengan agen immunosupresif yang mampu mencegah penolakan tubuh atas organ yang ditransplan sebagaimana yang digunakan pada transplantasi ginjal. Teknik yang demikian ini telah meletakkan dasar ilmiah bagi metode transplantasi jantung dan jantung paru yang belakangan marak digunakan.²¹⁾

Tidak ketinggalan dengan Dr. Christian N. Barnard beserta tim ahli bedahnya, dalam rangka mempersiapkan upaya transplantasi jantung manusia untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, maka sebelumnya mereka telah melakukan beberapa kali praktik percobaan transplantasi jantung ortotopis pada sejumlah hewan percobaan (anjing).²²⁾

2. Transplantasi Organ Manusia

Setelah rangkaian percobaan transplantasi pada hewan menorehkan hasil yang relatif memuaskan, maka para ahli lebih berani lagi untuk melakukan aplikasi tranplantasi itu pada manusia. Dalam sejarah dicatat,

¹⁹⁾ Transplan ortotopik adalah transplantasi jaringan dari donor ke dalam posisi anatomi normal pada resipien. Disebut juga "homotopik transplant", dalam *Ibid.*,

²⁰⁾ David C. Sabiston, Jr., *Loc. Cit.*,

²¹⁾ *Ibid.*,

²²⁾ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op. Cit.*, hlm. 15.

bahwa transplantasi ginjal manusia, suatu metode terapi percobaan dan kontroversial sewaktu pertama kali diperkenalkan pada awal 1950-an, di mana Hume dari Rumah Sakit Peter Bent Brimingham mencapai keberhasilan jangka singkat dalam transplantasi ini dengan *graft cadaver*²³⁾ yang tidak menggunakan *imunosupresi*. Dilanjutkan pada tahun 1954 di Rumah Sakit yang sama, Joseph E. Murray melakukan transplantasi kembar identik pertama kali untuk mengobati seorang anak yang menderita *insuffisiensi ginjal*²⁴⁾ stadium akut yang sudah tidak mungkin lagi disembuhkan dengan cara pengobatan lainnya, dengan mentransplantasikan ginjal dari saudara kembarnya.²⁵⁾ Usaha ini mendapatkan hasil yang menggembirakan, sehingga nyawa anak tersebut berhasil diselamatkan.

Pengalaman dini dengan *isograft* ginjal di atas, bermanfaat dalam mengembangkan dan membentuk teknik bedah atau operasi standar. Yakni operasi transplantasi ginjal yang bersifat *heterotopik*, di mana ginjal dari donor ditempatkan di luar tempat bekas ginjal resipien yang dibuang.²⁶⁾ Karena perkembangan dalam teknik operasi, cara pemeriksaan imunologi dan imunosupresi serta preservasi ginjal itulah yang membuat transplantasi ginjal

²³⁾ Yaitu transplantasi *alogenik* dari organ atau jaringan mayat. Anonim, *Kamus Kedokteran, Loc. Cit.*,

²⁴⁾ Insuffisiensi ginjal adalah penyakit ginjal yang menyebabkan fungsi ginjal tidak normal lagi.

²⁵⁾ Ali Ghufon Mukti dan Adi Heru Sutomo (Peny.), *Op. Cit.*, hlm. 38.

²⁶⁾ H. Baried Ishom, *Op. Cit.*, hlm. 16.

ini kini telah diterima universal sebagai terapi yang sangat berhasil untuk penyakit ginjal stadium akhir (*ESRD = end-stage renal disease*).²⁷⁾

Pada tahun 1955, Welch melakukan transplantasi hati *heterotopik* pertama pada manusia.²⁸⁾ Setahun kemudian (1956), Canon Los Angeles melaporkan transplan hati *ortotopik* percobaan pertama, di mana hati donor ditransplankan pada resipien di tempat bekas hatinya yang telah dibuang. Ujicoba klinik awal dilakukan dalam tahun 1963 dan 1964 di Denver oleh Starzl dengan mengimplantasi hati ke bayi perempuan berusia 18 bulan. Bayi ini hidup selama 13 bulan sebelum akhirnya meninggal karena terserang kanker.²⁹⁾

Dr. Christian Barnard, seorang dokter Bedah Jantung dari Afrika Selatan, pada 3 Desember 1967 bertempat di Groote Schuur Hospital Capetown Afrika Selatan, berhasil mengukir sejarah dengan melakukan pemindahan jantung dari seorang wanita bernama Denise Darvall, 24 tahun, yang dinyatakan mengalami kematian otak akibat kecelakaan kendaraan bermotor untuk ditransplantasikan pada seorang resipien bernama Louis Washkansky, 54 tahun. Washkansky mampu bertahan selama 18 hari dan kemudian meninggal karena infeksi paru yang mengakibatkan kurangnya suplai oksigen ke dalam jantung barunya. Sebulan kemudian, pada 2 Januari 1968, Barnard kembali melakukan transplantasi jantung kepada resipien kedua yang juga koleganya bernama Dr. Philip Blaiberg, seorang spesialis

²⁷⁾ David C. Sabiston, Jr., *Op. Cit.*, hlm. 299; Ali Ghufroon Mukti dan Adi Heru Sutomo (Peny.), *Op. Cit.*, hlm. 40.

²⁸⁾ H. Baried Ishom, *Op. Cit.*, hlm. 17.

²⁹⁾ David C. Sabiston, Jr., *Op. Cit.*, hlm. 308.

gigi dari Capetown. Pasca transplantasi, Blaiberg mampu bertahan lebih dari 19 bulan sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir akibat penolakan imunologis. Pasien lainnya dilaporkan mampu bertahan lebih dari 20 bulan tanpa indikasi adanya penolakan, meskipun akhirnya meninggal akibat kanker lambung.³⁰⁾

Setelah ujicoba penerapan transplantasi jantung yang pertama oleh Barnard pada tahun 1967, sejumlah praktik transplantasi sejenis telah dilakukan di sejumlah negara. Menurut laporan, pada awal pelaksanaan transplantasi, yakni sekitar akhir 1967 sampai pertengahan 1968, telah dilakukan 21 kali uji coba dengan angka keberhasilan sekitar 22 persen. Puncak frekuensi uji coba tercapai pada tahun 1968 yang mencapai 105 kali selama satu tahun. Sayangnya, sekitar 65% dari pasien yang mengikuti uji coba, meninggal dalam tiga bulan pertama setelah transplantasi.³¹⁾ Dibayangi dengan masa-masa gelap aplikasi cangkok jantung tersebut, sejumlah ahli di pusat pengkajian dan rumah sakit terkemuka tidaklah putus harapan dan pesimistis, tetapi mereka tetap melanjutkan serangkaian ujicoba.

Hingga akhirnya, seiring dengan peningkatan pengetahuan klinis dan imunologis, kemampuan untuk mencapai daya hidup selama satu tahun setelah transplantasi meningkat dari 64% di tahun 1967 menjadi sekitar 85% di tahun 1992. Bahkan yang menakjubkan, menurut laporan M.P. Kaye

³⁰⁾ David C. Sabiston, Jr., *Ibid.*, hlm. 319-320; Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op.Cit.*, hlm. 15.

³¹⁾ Dikutip oleh Anita Esfandiari, "Transplantasi Organ Tubuh Hewan ke Manusia: Suatu Tinjauan Sains dan Bioetika", Makalah Falsafah Sains Program Pasca Sarjana (S3) IPB, tidak diterbitkan, Bogor, 12 Juni 2001, hlm. 4.

sebagaimana dikutip oleh Anita Esfandiari, sejumlah resipien telah mampu bertahan hidup selama lebih dari 20 tahun dan sekitar 45% dari resipien mampu bertahan hidup di atas 10 tahun.³²⁾

Namun, ketika peningkatan keberhasilan semakin tinggi, transplantasi jantung masih saja belum bisa secara nyata dapat mengatasi kematian akibat gagal jantung. Resipien harus menjalani terapi immunosupresi seumur hidup dan menjalani pemantauan rutin terhadap kemungkinan infeksi, penolakan dan arteriopati akibat pencangkokan.³³⁾

3. Eksperimen Transplantasi Organ Tubuh Hewan ke Manusia

Keterbatasan organ tubuh manusia yang siap untuk ditransplantasikan, baik disebabkan oleh keterbatasan donor, organ yang tidak memenuhi persyaratan medik untuk ditransplantasi atau ketidakcocokan antigen donor dan penerima di satu sisi, dan didukung oleh kemajuan di bidang bioteknologi yang sangat pesat di sisi lain, telah memberikan keniscayaan bagi pemanfaatan komponen asal hewan untuk ditransplantasi menggantikan jaringan atau organ manusia yang rusak. Komponen tersebut dapat meliputi organ tubuh utuh seperti jantung, ginjal, hati dan sumsum tulang, ataupun jaringan dan sel-sel tertentu yang terdapat di dalam tubuh.³⁴⁾ Transplantasi dari hewan ke manusia ini dikenal sebagai *xenogeneic transplantation* atau *heterotransplantation*.³⁵⁾

³²⁾ *Ibid*

³³⁾ *Ibid.*, hlm. 4-5.

³⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 2.

³⁵⁾ Anonim, *Kamus Kedokteran, Loc. Cit.*,

Sejarah aplikasi klinis transplantasi antar spesies pertama tercatat pada awal abad 20, yakni ketika dilakukan cangkok ginjal dari kelinci, babi, kambing, domba dan primata. Namun demikian, semua rangkaian uji coba tersebut menemui kegagalan. Pada tahun 1963, Reemtsma dan kawan-kawan berhasil mencangkokkan ginjal simpanse ke sejumlah resipien manusia. Pasien yang sanggup bertahan hidup paling lama adalah 9 (sembilan) bulan dan dilaporkan meninggal tetapi bukan akibat dari penolakan atau reaksi imunologis.³⁶⁾

Hardy dan kawan-kawan dari University of Mississippi melakukan xenotransplantasi jantung pertama kali pada tahun 1964 dengan mencangkokkan jantung simpanse ke manusia. Sejak itu delapan kali xenotransplantasi telah dilakukan, lima menggunakan jantung donor primata (tiga simpanse dan dua baboon) dan tiga dengan organ hewan ternak (satu domba dan dua babi).³⁷⁾

Leonard Bailey, seorang Dokter Bedah dari California's Loma Linda University Medical Center telah berhasil mencangkokkan jantung baboon (kera genus *Papio* yang terdapat di Asia dan Afrika), jenis primata yang mulai langka untuk menggantikan jantung Baby Fae,³⁸⁾ seorang anak yang baru lahir yang menderita sindroma hipoplastik jantung kiri. Meskipun demikian, sang pasien hanya mampu bertahan hidup sampai 20 hari setelah

³⁶⁾ Anita Esfandiari, *Op. Cit.*, hlm. 5-6.

³⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 2-3.

operasi.³⁹⁾ Pada tahun 1992, sebuah tim dari University of Pittsburgh Medical Center telah berhasil pula mencangkokkan hati baboon pada pasien berumur 35 tahun yang sayangnya meninggal segera setelah operasi.⁴⁰⁾

Pada tahun 1992, Czaplicki dan kawan-kawan mencangkokkan jantung babi kepada seorang penderita sindroma Marfan. Tim ini mengindikasikan tidak terbentuknya respons penolakan hiperakut selama masa bertahan hidup yang hanya mencapai 24 jam saja. Protokol yang digunakan merupakan modifikasi dari metode konvensional, yakni dengan pemberian ekstrak kelenjar thimus dan serum fetus sapi. Protokol tersebut melibatkan juga teknik perfusi jantung babi yang akan digunakan dengan darah resipien dalam rangka menghilangkan antibodi anti-babi sebelum pencangkokan jantung babi secara ortotopik tersebut.⁴¹⁾

Pada periode 1993-1996, para peneliti dan praktisi dari University of Pittsburgh melaporkan dua kasus transplantasi hati baboon ke resipien manusia. Pasien pertama mampu bertahan hidup 70 hari dan 26 hari pada pasien ke dua. Para peneliti menggunakan immunosupresif khusus yang mampu mencegah penolakan tubuh atas organ tersebut, sementara di sisi lain membuka peluang infeksi ganda terhadap berbagai kemungkinan infeksi yang membahayakan. Untuk mengatasi kelemahan itu, para peneliti tersebut

³⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴⁰⁾ *Ibid.*

⁴¹⁾ *Ibid.*, hlm. 6-7.

berkesimpulan untuk menggunakan agen immunosupresif yang lebih spesifik yang tidak membuka peluang terjadinya infeksi ganda.⁴²⁾

C. Pembagian Transplantasi

Berpijak dari cakupan pengertian dan beberapa eksperimen di atas, maka transplantasi ditinjau dari segi jenisnya, dapat dibedakan menjadi:

1. Transplantasi jaringan, seperti pencangkokan cornea mata.
2. Transplantasi organ, seperti pencangkokan ginjal, jantung, paru, dan sebagainya.⁴³⁾

Jika ditinjau dari segi hubungan genetik antara donor dan resipien, M. F. A. Woodruff membagi transplantasi menjadi 3 (tiga) macam,⁴⁴⁾ yaitu :

1. *Autotransplantasi*, yaitu tipe transplantasi yang meliputi praktik-praktik transplantasi yang menggunakan bagian-bagian tubuh atau organ tubuh dari dan pada tubuh si pasien sendiri. Transplantasi kulit, tulang, tulang rawan dan otot merupakan praktik-praktik yang sering dilakukan dalam bedah *ortopedis*.⁴⁵⁾
2. *Homotransplantasi* atau *allograft*, yaitu tipe transplantasi organ pada spesies yang sama, seperti antar sesama manusia atau antar sesama binatang dari spesies yang sama. Beberapa hasil transplantasi jenis ini tidak sanggup bertahan lama, namun secara terapeutik cukup bermanfaat sebab dapat membantu pasien dalam mengatasi krisis temporer, seperti

⁴²⁾ Dikutip oleh Anita Esfandiari, *Ibid.*, hlm. 6.

⁴³⁾ Dikutip oleh M. Sa'ad Ih. dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshari AZ. (Ed.), *Op. Cit.*, hlm. 71.

⁴⁴⁾ Dikutip oleh Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op. Cit.*, hlm. 16-17.

⁴⁵⁾ Bedah ortopedi adalah bedah tulang dan persendian.

tranfusi darah dan transplantasi tulang yang menyediakan suatu kerangka yang dapat membantu proses regenerasi dalam tubuh pasien. Di samping itu, beberapa hasil homotransplantasi ada yang sanggup bertahan lama, seperti transplantasi ginjal, hati, jantung, paru dan transplantasi organ *avascular*,⁴⁶⁾ seperti kornea mata. Akan tetapi, keberhasilan transplantasi organ semacam itu sangat bergantung pada kecocokan antara organ tubuh donor dan resipien. Oleh karenanya, dalam rangka mengeliminir resiko penolakan dari tubuh resipien, ada prosedur normal untuk menetapkan tingkat kecocokan antara organ tubuh resipien dan donor.

3. *Heterotransplantasi* atau *xenotransplantasi*, yaitu tipe transplantasi organ dari hewan kepada manusia atau antara hewan dari spesies yang berbeda. Seperti yang dilakukan Leonard Bailey, seorang dokter Bedah dari California's Loma Linda University Medical Center tahun 1984 telah berhasil mencangkokkan jantung seekor baboon untuk menggantikan jantung Baby Fae, seorang bayi yang baru lahir dengan kelainan jantung.⁴⁷⁾

Dengan menggunakan term yang sedikit berbeda, tetapi masih dalam konteks tipe transplantasi menurut relasi genetik, Felix Largiader mengemukakan 3 (tiga) tipe transplant yang dapat dijadikan landasan untuk bedah transplantasi, yaitu :

1. *Autotransplant* (*autogeneictransplant*, *autologoustransplant* atau *autograft*), yaitu transplant diperoleh dari individu yang sama.

⁴⁶⁾ Organ *avascular* adalah organ yang tidak terkait dengan pembuluh darah.

⁴⁷⁾ Anita Esfandiari, *Loc. Cit.*,

2. *Allotransplant (allogeneictransplant, allograft, homotransplant atau homograft)*, yaitu transplant diperoleh dari donor yang sejenis.
3. *Xenotransplant (xenogeneictransplant, heterologous transplant, heterograft atau xenograft)*, yaitu transplant diperoleh dari donor yang tidak sejenis.⁴⁸⁾

D. Seputar Masalah Donor dan Resipien

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa donor adalah seseorang atau individu dari mana jaringan atau organ diambil untuk diimplantasikan di bagian tubuh penerima (resipien). Dalam hal ini, dikenal 2 (dua) macam donor, yaitu :

1. *Living donor*, yaitu donor dalam keadaan hidup sehat yang sewaktu-waktu bersedia untuk diambil salah satu organ tubuhnya (misalnya ginjal) untuk diberikan kepada penderita yang sangat membutuhkannya.⁴⁹⁾
Untuk jenis donor ini, masih diklasifikasikan lagi menjadi donor yang mempunyai hubungan darah (keturunan) dengan resipien, yang disebut *living related donor* dan donor yang tidak mempunyai hubungan darah dengan resipien, yang disebut *living unrelated donor*.⁵⁰⁾
2. *Cadaveric donor*, yaitu donor organ atau jaringan mayat,⁵¹⁾ yang diambil pada waktu menjelang kematian atau waktu tepat sesudah kematian.⁵²⁾

⁴⁸⁾ Dikutip oleh M. Sa'ad lh. dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshari AZ. (Ed.), *Loc. Cit.*,

⁴⁹⁾ H. Baried Ishom, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁵⁰⁾ Anonim, *Kamus Kedokteran, Loc. Cit.*

⁵¹⁾ *Ibid.*,

⁵²⁾ H. Baried Ishom, *Op. Cit.*, hlm. 12.

Untuk jenis *cadaver donor* ini, Masjfuk Zuhdi menggunakan istilah berikut :

1. Donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan segera meninggal. Untuk tipe ini, pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan, misalnya dengan bantuan alat pernafasan khusus. Kemudian, alat-alat penunjang tersebut dicabut setelah selesai proses pengambilan organ tubuhnya.
2. Donor dalam keadaan mati. Tipe ini merupakan tipe ideal, sebab tinggal menunggu penentuan kapan donor dianggap meninggal secara medis (klinis) dan yuridis, dan harus pula diperhatikan daya tahan organ tubuh yang mau diangkat untuk keperluan transplantasi.⁵³⁾

Memang, menetapkan kapan saat kematian yang tepat, merupakan masalah yang kompleks. Untuk itu, di sini akan diuraikan proses kematian versi Frank J. Ayd. Menurutnya, "Kematian merupakan sebuah rangkaian berurutan mulai dari kematian klinis, kematian otak, kematian biologis hingga kematian sel-sel."⁵⁴⁾ Proses tersebut dapat diperjelas sebagai berikut :

- a. Kematian klinis terjadi ketika fungsi vital tubuh -yaitu pernafasan dan detak jantung- menurun dan akhirnya berhenti. Dalam beberapa kasus, kematian klinis dapat ditanggulangi. Misalnya, seorang anak yang tenggelam dan ketika diangkat dari air sudah tidak memiliki detak jantung dan nafas dapat diselamatkan melalui perangsangan nafas dari mulut ke mulut serta pijat jantung.
- b. Kematian otak terjadi setelah jantung dan paru-paru berhenti, karena dalam suhu normal, otak tidak dapat mengatasi kehilangan suplai oksigen selama lebih dari sepuluh menit. Sebagai akibat dari *anoxia* (kekurangan oksigen), komponen-komponen otak akan mati secara

⁵³⁾ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, Cet. X, 1997), hlm. 86-87.

⁵⁴⁾ Dikutip oleh Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op. Cit.*, hlm. 122.

bertahap. Kematian *cortex* (lapisan luar otak) akan diikuti oleh kematian bagian tengah otak (*diencephalon*), dan akhirnya kematian batang otak. Ketika keseluruhan otak mati, kematian biologis pun terjadi dengan ditandai oleh berhentinya seluruh gerak dalam tubuh. Otak yang telah mati tidak dapat menghidupkan tubuh. Begitu tubuh mati, kematian sel-sel dalam tubuh pun terjadi.⁵⁵⁾

Lebih lanjut, Harmon L. Smith mengemukakan bahwa otak merupakan organ yang sangat khusus. Sel-sel otak, sangat peka terhadap *anoxia*, sehingga jika tidak mendapatkan suplai darah ber-oksigen, maka dalam 5 (lima) menit, sel-sel bagian luar otak akan mati, dan sekitar sepuluh menit kemudian, seluruh bagian otak akan ikut mati. Organ-organ vital lainnya, seperti jantung dapat diaktifkan kembali setelah beberapa menit berhenti, ginjal masih dapat beraktivitas setelah satu jam mengalami peradangan (*nephrectomy*), dan transplantasi kornea masih dapat dilakukan walaupun kornea itu telah diambil dari tubuh donor beberapa hari sebelumnya. sebaliknya, tidak seperti organ-organ vital lainnya, otak tidak dapat diganti karena otak yang masih berfungsi hanya dapat ditemukan pada manusia yang hidup, dan sampai kapanpun, pengganti otak tidak akan bisa ditemukan. Inilah sebabnya, mengapa ilmu kedokteran modern berpandangan bahwa kematian otak merupakan faktor penentu dari kematian seseorang”.⁵⁶⁾

Di negara paman Sam, Amerika Serikat, konsep “kematian otak” sekarang umumnya diterima. Sebelumnya seorang individu dinyatakan meninggal bila dokter menilai bahwa jantungnya telah berhenti. Sekarang, seseorang dapat secara resmi dinyatakan meninggal dunia, apabila dokter

⁵⁵⁾ *Ibid.*,

⁵⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 124.

memutuskan bahwa fungsi otak orang tersebut telah rusak sedemikian parah dan tak *reversibel* (dapat pulih kembali), sehingga kehidupan tak dapat dipertahankan tanpa bantuan *artifisial* (buatan). Pasien demikian, selalu memerlukan sokongan dengan *respirator*.⁵⁷⁾ Organ dapat dikeluarkan sebelum aktivitas jantung berhenti, sehingga dapat menghindari cedera akibat kekurangan oksigen (*anoksia*) dan pengangkatan organ donor (*iskemia*).⁵⁸⁾

Usaha untuk mendapatkan donor ini merupakan masalah yang cukup sulit dalam dunia kedokteran. Salah satunya adalah frekuensi kebutuhan terhadap donor yang terus berfluktuasi dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan antrian panjang pasien yang menunggu giliran untuk mendapatkannya.

Di Amerika Serikat misalnya, selama periode 1990-1995, rata-rata sekitar 4835 orang pertahun yang mendonorkan organ tubuhnya. Biasanya diambil segera setelah dinyatakan meninggal. Pada sisi lain, menurut lembaga pengelola penghibahan organ tubuh di Amerika Serikat, *Health Resources and Services Administration*, lebih dari 48.000 orang menunggu uluran tangan pendonor untuk keperluan cangkok organ tubuh agar dapat diselamatkan nyawanya. Pada tahun 1996 saja misalnya, 33.000 orang di Amerika Serikat termasuk dalam daftar tunggu untuk menerima donor ginjal. Disebabkan keterbatasan donor yang bersedia, setiap tahun tidak kurang dari 3000 orang meninggal dunia karena gagal ginjal.⁵⁹⁾

⁵⁷⁾ Respirator adalah alat bantu pernafasan.

⁵⁸⁾ David C. Sabiston, Jr., *Op. Cit.*, hlm. 296.

⁵⁹⁾ Anita Esfandiari, *Op. Cit.*, hlm. 2.

Lain daripada itu, Lembaga Batelle memprediksikan bahwa jumlah potensi bagi donor jantung 16.000 orang pertahun dan jumlah total penerima yang mungkin ada 14.111. Padahal, organ semacam jantung, paru, jantung dan paru, serta hati itu harus berukuran tepat untuk masing-masing penerima. Konsekuensinya dapat ditebak, yaitu sangat sulit menemukan donor yang organnya cocok untuk transplantasi bagi anak.⁶⁰⁾ Sebagai akibat lanjut realitas tersebut, tidak sedikit anak yang mempunyai penyakit (kelainan) jantung, paru, jantung dan paru atau hati meninggal dunia pada usia dini.

Sekalipun kebutuhan terhadap donor sangat mendesak, tetapi tidaklah mudah bagi seseorang untuk menjadi donor. Sebab di samping calon donor diwajibkan untuk membuat pernyataan sukarela, dia juga harus memahami tujuan dan prosedur pelaksanaan transplantasi berikut resiko yang menyertainya, serta calon donor juga harus memenuhi standar kriteria tertentu,⁶¹⁾ misalnya batasan usia dan kesehatan.

Living donor dan *cadaveric donor* sebagaimana disebut di atas, dikenal pada aplikasi operasi transplantasi ginjal. Operasi transplantasi ginjal itu sendiri bersifat *heterotopik*. Sedang pada homotransplantasi jantung tidak dikenal *living donor*. Sehingga problem logistik yang dihadapi lebih besar dari transplantasi ginjal. Berbeda dengan transplantasi ginjal, donor jantung harus benar-benar sehat sebelum meninggal dunia. Oleh karena jantung yang diimplantasi pada tubuh resipien harus segera mengambil alih seluruh tugas sistem sirkulasi. Pada homotransplantasi organ yang lain, yaitu hati, ada dua

⁶⁰⁾ David C. Sabiston, Jr., *Op. Cit.*, hlm. 296.

⁶¹⁾ H. Baried Ishom, *Loc. Cit.*,

kemungkinan teknik transplantasi, yaitu transplantasi *heterotopik* dan *ortotopik*, dan hanya menggunakan *cadaveric donor*.⁶²⁾

Beberapa kriteria umum untuk donor organ dan kriteria spesifik organ, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kriteria Umum untuk Donor Organ

- a. Usia dan ukuran yang tepat
- b. Kematian otak
- c. Sistem kardiovaskular cukup stabil
- d. Tak ada sepsis sistemik
- e. Tak ada kontaminasi abdomen untuk trasplantasi ginjal, hati atau pancreas
- f. Tak ada keganasan, kecuali kanker otak primer atau kanker kulit
- g. Tak ada hipertensi menahun
- h. Tak ada antigenemia hepatitis
- i. Tak ada diabetes melitus.

2. Kriteria Donor Cadaver Spesifik untuk Masing-masing Organ

a. *Ginjal*

- 1) Usia 1 sampai 55 tahun
- 2) Kreatinin waktu masuk kurang dari 1,5 mg/100 ml.
- 3) Tak ada riwayat penyakit ginjal menahun.

b. *Hati*

- 1) Usia beberapa bulan sampai 50 tahun
- 2) Tes fungsi hati normal
- 3) Tak ada riwayat hepatitis atau penyakit hati kronika
- 4) Ukuran hati cocok (berat donor dalam + 10 % sampai - 20 % berat badan penerima).

c. *Jantung*

- 1) Usia kurang dari 35 tahun
- 2) Tanpa penyakit jantung
- 3) Tanpa henti jantung
- 4) Tanpa cedera thorax traumatik
- 5) Foto thorax normal
- 6) Elektrokardiogram normal
- 7) Ukuran jantung cocok

d. *Pankreas*

- 1) Usia 1 sampai 50 tahun
- 2) Tanpa riwayat diabetes dalam keluarga dekat
- 3) Tanpa riwayat pankreatitis

⁶²⁾ *Ibid.*, hlm. 16.

- 4) Amilase serum dekat normal
- 5) Kadar glukagon tidak harus normal.⁶³⁾

Adapun terkait dengan resipien, maka beberapa kondisi umum berikut ini harus diindahkan untuk menjamin keberhasilan transplantasi, yaitu :

1. Berumur antara 1 – 83 tahun. Meski begitu, umur yang ideal antara 15 – 50 tahun. Karena resipien yang terlalu muda atau tua, akan sangat rentan menanggung resiko. Sebab di samping badannya masih atau sudah lemah, sehingga terlalu riskan baginya menjalani prosesi operasi transplantasi yang termasuk golongan operasi besar dan menghabiskan waktu yang relatif lama, juga daya tahan resipien belum tentu cukup kuat atau telah menurun, sehingga akan rentan terkena infeksi saat pasca bedah.
2. Tidak menderita penyakit di luar organ yang akan diganti, terutama penyakit yang dapat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung atas organ itu.
3. Resipien memiliki *antigen*⁶⁴⁾ yang cocok dengan antigen yang dimiliki donor. Dalam hal ini, resipien saudara kembar yang *monozygotik*⁶⁵⁾ dengan donor itulah yang paling ideal, sungguhpun sangat jarang. Selanjutnya, resipien yang saudara kandung atau anak kandung dari donor itu jauh lebih

⁶³⁾ David C. Sabiston, Jr., *Op. Cit.*, hlm. 297.

⁶⁴⁾ Antigen adalah suatu zat yang dapat menstimulir terbentuknya antibodi atau suatu zat yang dapat bereaksi dengan antibodi. Antibodi sendiri adalah suatu zat yang dapat menetralkan zat-zat lain yang merugikan badan.

⁶⁵⁾ Saudara kembar monozygotik adalah saudara kembar yang berasal dari satu telur. Saudara kembar yang berasal dari dua telur atau lebih disebut saudara kembar *heterozygotik*, dan mereka disebut sebagai saudara kandung. Anonim, *Kamus Kedokteran., Op. Cit.*, hlm. 1745.

baik daripada antara resipien dan donor tidak mempunyai hubungan genetik sama sekali.⁶⁶⁾

E. Tujuan Transplantasi Organ Tubuh

Kalau transplantasi diartikan sebagai usaha pemindahan sebagian jaringan atau organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan jaringan atau organ tubuh yang sakit atau tidak berfungsi lagi dengan baik, dari satu tempat ke tempat lain dalam satu individu atau antar individu, tentunya bukan asal memindahkan tanpa adanya suatu maksud dan tujuan.

Transplantasi sebagai suatu upaya untuk melepaskan manusia dari penderitaan yang secara biologis mengalami abnormalitas ataupun menderita penyakit kronis yang mengakibatkan rusaknya fungsi jaringan atau organ tubuh, maka pada dasarnya hal tersebut bertujuan untuk penyembuhan suatu penyakit. Misalnya kebutaan, kerusakan pada suatu organ tubuh, seperti rusaknya hati, jantung, paru, ginjal dan sebagainya. Atau pemulihan kembali suatu sel, jaringan atau organ yang telah rusak atau mengalami kelainan, tetapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis, misalnya bibir sumbing.⁶⁷⁾

Apabila ditinjau dari segi tingkatan tujuannya, maka transplantasi dilakukan untuk suatu maksud :

1. Semata-mata pengobatan dari suatu penyakit atau cacat bawaan yang kalau tidak dilakukan tidak akan menimbulkan kematian, tetapi akan

⁶⁶⁾ H. Baried Ishom, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

⁶⁷⁾ Dikutip oleh M Sa'ad lh. dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshari AZ. (Ed.), *Op. Cit.*, hlm. 72.

menimbulkan ketidaksempurnaan (anggota) badan, seperti pencangkokan cornea untuk mengobati cornea rusak atau tidak dapat melihat, dan pencangkokan untuk menambal bibir sumbing.

2. Sebagai ikhtiar akhir pengobatan suatu penyakit yang merusak fungsi organ, yang kalau tidak segera dilakukan akan menyebabkan kematian pasien, seperti pencangkokan penggantian ginjal, hati, jantung dan sebagainya.⁶⁸⁾

⁶⁸⁾ Asjmuni Abdurrahman, "Transplantasi di Pandang dari Segi Hukum Islam", dalam Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke 21 di Klaten, *Op. Cit.*, hlm. 33-34.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM

TERHADAP TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH

A. Analisis Dasar Hukum Transplantasi Organ Tubuh

Islam sebagai agama yang *"rahmatan lil'alamîn"*, melarang segala bentuk agresi terhadap nyawa manusia. Misalnya, dengan menjerumuskan diri (dan orang lain) kepada tindakan yang membinasakan, apalagi dengan terang-terangan melakukan tindakan bunuh diri. Hal ini ditegaskan oleh Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama agama Islam, pada Q. S. an-Nisâ' (4 : 29) dan Q. S. Al-Baqarah (2 : 195) :

...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"...Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹⁾

...وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...".²⁾

Substansi kedua ayat di atas sangat jelas, yaitu larangan menjerumuskan diri kepada hal-hal yang dapat mengakibatkan kehancuran dan larangan melakukan bunuh diri. Sebaliknya, ayat-ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah melakukan hal-hal yang dapat memelihara dan

¹⁾ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Al-Madinah al-Muwawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1415 H), hlm. 122

²⁾ *Ibid.*, hlm. 47.

melestarikan eksistensi diri. Tidak membiarkan diri kita tak terpelihara, sehingga menderita sakit. Sebab memelihara dan menghindarkan diri dari segala yang merusak (termasuk di dalamnya penyakit), menurut kesepakatan para ahli fikih termasuk persoalan *dharûriyyah* yang bersifat essensial dan substansial.³⁾

Namun, apabila di luar kehendak kita tidak dapat mengelak dan tertimpa suatu penyakit, pun kita wajib berikhtiar mencari obat sebagai penawar rasa sakit itu. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW dalam 2 (dua) hadis yang diriwayatkan oleh Abû Dâwûd dari Usâmah ibn Syuraik dan dari Abû Dardâ'.⁴⁾

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شُرَيْكٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ
كَانَمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَهُنَا
وَهَهُنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: ((تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ
يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ))

Dari Usâmah bin Syuraik, berkata : Aku mendatangi Nabi SAW dan para sahabatnya, seakan-akan di atas kepala mereka terdapat burung, maka aku mengucapkan salam dan kemudian duduk. Maka datanglah orang Badui dari segala penjuru seraya mereka berkata : “Wahai Rasulullah, apakah kita harus berobat?” Maka Rasulullah menjawab: “Ya, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah SWT tidak menurunkan penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya, kecuali penyakit yang satu, yaitu (penyakit) tua”.⁵⁾

³⁾ Ahmad Azhar Basir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. (Bandung: Mizan, Cet. II, 1994), hlm. 155.

⁴⁾ Lihat Bab II hlm. 34 dan 35.

⁵⁾ Abû Dâwûd, *Sunan Abi Dâwûd*, “Kitab at-Tibbi”, “Bâb fi ar-Rajuli Yatadâwâ”, (Indonesia: Maktabah Dahlân, t.t.), IV : 3, hadis nomor 3855.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّ اللَّهَ
أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ))

Diriwayatkan dari Abu Darda' RA bahwa Rasulullah SAW bersabda :
"Sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan penyakit dan penawar, maka
untuk setiap penyakit, Dia telah menjadikan penawar. Oleh sebab itu,
berobatlah kalian dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram".⁶⁾

Dua riwayat hadis di atas mengandung maksud perintah untuk berobat.
Perintah di sini merupakan *amr*. Bila merujuk kepada kaidah ushul fiqh, *sigat
al-amr* mengandung arti keharusan (*al-aslu fil amri lil wujûb*), dan berdosa
bila dilalaikan. Penetapan hukum yang demikian, karena tidak adanya
padanan (*qarîmah*) yang menegaskan bahwa berobat itu tidak wajib atau
dilarang. Di sini, menjadi relevan untuk mengutip pendapat Hasbi ash-
Shiddiqeqy yang menyatakan bahwa "Wajib kita berobat dari penyakit, dan
haram kita meninggalkan berobat itu".⁷ Dalam hal ini, baik al-Qur'an maupun
hadis tidak pernah sekalipun melarang berobat.

Penyakit merupakan musibah dan cobaan yang menjurus kepada
kemudharatan, dimana dapat mengancam eksistensi hidup (jiwa) seseorang.
Dan keharusan untuk menghilangkan kemadharatan itu telah didukung oleh
kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa "*Kemadharatan itu harus
dihilangkan dan atau kemadlaratan itu dicegah sebisa mungkin*".⁸⁾

⁶⁾ *Ibid.*, (t.t.p.: Dâr al-Fikr, t.t.), III : 7, hadis nomor 3874.

⁷⁾ Hasbi Ash-Shiddiqeqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978),
hlm. 254.

⁸⁾ H. Muhlîsh Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Rajawali Press,
Cet. II, 1997), hlm. 132 dan Asmuni Abdurrahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang,
1996), hlm. 84

Persoalannya kemudian adalah apakah menghilangkan kemudharatan itu dapat dilakukan dengan segala cara, tanpa mempertimbangkan batasan-batasan syar'i yang mengaturnya, dengan menghalalkan yang haram misalnya? Di satu sisi, penyakit memang menjadi mudharat bagi seseorang yang menderitanya, yang apabila mencapai tahapan kronis dan akut akan mengancam eksistensi jiwanya. Namun di sisi lain, Rasulullah memberi batasan-batasan agar dalam berobat itu menggunakan obat yang halal menurut syara.

Realita yang ada menunjukkan bahwa tidak selamanya orang yang sakit, dapat ditemukan baginya penawar yang halal untuk sakitnya itu. Artinya, obat untuk penyakitnya itu tidak ditemukan kecuali obat yang haram. Dalam kondisi ini, ia dihadapkan pada suatu dilema di luar batas kemampuan manusiawinya untuk menolak atau menghindar dari memanfaatkan benda yang haram itu sebagai obat. Sehingga dalam kondisi tersebut, mau tidak mau, ia harus menggunakan suatu benda yang haram sebagai sarana pengobatan. Sebab, jika tidak, maka nyawanya akan terancam.

Pemanfaatan obat yang diharamkan dapat dikemukakan contohnya, yaitu memanfaatkan bagian tubuh manusia sebagai obat. Bagi sebagian pihak, akan secara lantang memberi justifikasi, betapa besar dosa yang akan ditanggung oleh pihak-pihak yang memanfaatkannya sebagai obat. Karena dapat dikatakan bahwa dengan demikian, mereka telah menodai kesucian hidup dan tubuh manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Atau hadis riwayat Abû Dâwûd (yang lainnya) dari 'A'isyah RA yang menegaskan bahwa "*merusak tulang mayat itu sama berdosanya dengan merusak tulang orang yang masih hidup*".

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ((كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِسْمِ))⁹⁾

Hadis tersebut, sebagaimana dikemukakan Qardhawi, hanya membicarakan masalah mematahkan tulang mayit. Yang dimaksud hadis itu ialah larangan memotong-motong tubuh mayit, merusaknya, dan mengabaikannya sebagaimana yang dilakukan kaum Jahiliyah dalam peperangan-peperangan bahkan sebagian dari mereka masih terus melakukannya hingga sekarang. Itulah yang diingkari dan tidak diridhai oleh Islam.¹⁰⁾

Bahwa mengambil sebagian organ dari tubuh mayit untuk solusi pengobatan, tidaklah bertentangan dengan ketetapan syara yang menyuruh menghormatinya. Sebab yang dimaksud dengan menghormati tubuh itu ialah menjaganya dan tidak merusaknya, sedangkan mengoperasinya (mengambil organ yang dibutuhkan) itu dilakukan seperti mengoperasi orang yang hidup dengan penuh perhatian dan penghormatan, bukan dengan merusak kehormatan tubuhnya.

⁹⁾ Ibn Hajar al-'Asqalâni, *Bulîg al-Marâm*, (Indonesia: Maktabah Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), "Kitâb al-Janâ'iz", hlm. 114, hadis nomor 599.

¹⁰⁾ Dr. Yusuf Qardhawi, "Seputar Masalah Pencangkokan Organ Tubuh (Bagian 3/3)" diakses dari <http://www.swaramuslim.net>.

Kalau argumen di atas dapat dikukuhkan dengan argumen berikut, bahwa sesungguhnya haramnya penggunaan dan pemanfaatan bagian jasad untuk pengobatan itu adalah untuk kondisi normal yang memungkinkan ikhtiar (memilih yang terbaik),¹¹⁾ bukan dalam kondisi darurat.

Padahal, dalam kondisi yang disebut terakhir itu, Islam dengan berdasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan, mempunyai kebijaksanaan lain. Yaitu dengan menawarkan solusi alternatif berupa pengecualian-pengecualian (*preferensi yuridis*), misalnya pembolehan temporal bagi sesuatu yang secara jelas dan tegas dilarang (diharamkan) berdasarkan nash guna menjaga eksistensi seseorang sebagai pengejawantahan memelihara kebutuhan asasi (*darûriyyah*) dalam kehidupan manusia, yaitu jiwa atau nyawanya yang terancam.¹²⁾ Tegasnya, pengecualian dari yang haram adalah halal atau ibahah, sebagaimana dikatakan ulama ushul.¹³⁾

Maka dalam kondisi darurat dapat diterapkan kaidah-kaidah :

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ¹⁴⁾

(Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang), atau kaidah-kaidah lainnya yang menyebutkan bahwa :

¹¹⁾ Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ. (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 32.

¹²⁾ Wahbah Az-Zuhaili, *Nazariyyah ad-Darûrah asy-Syar'iyah (Konsep Darurat dalam Hukum Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 297.

¹³⁾ *Ibid.*, hlm. 310.

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 245.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتَكَابِ أَخْفَهُمَا¹⁵

(Mencari resiko yang paling kecil dari dua bahaya untuk menolak bahaya yang lebih besar), atau *mafhûm mukhâlafahhnya*, mengorbankan kemaslahatan yang kecil untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ
وَمَصْلَحَةٌ قَدَّمَ دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا¹⁶

(Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, dan apabila kerusakan dan kemaslahatan itu bertemu, maka mencegah kerusakan pada umumnya diprioritaskan).

Dalam kaitan 3 (tiga) kaidah yang terakhir disebutkan di atas, dalam diskursus pemikiran hukum Islam (fiqh) diizinkan penyayatan perut seorang wanita hamil yang sudah meninggal dalam rangka mengambil bayi, begitu suatu gerakan terdeteksi ada dalam perut wanita itu. Sebagaimana disebutkan dalam kitab "*Rahmat al-Ummah fi Ikhtilâf al-Aimmah*" :

وَالْحَامِلُ إِذَا مَاتَ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ حَتَّىٰ شَقَّ بَطْنُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
وَالشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يُشَقُّ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ¹⁷

Dengan demikian, hak makhluk yang masih hidup menggugurkan pertimbangan akan kehormatan makhluk yang sudah mati.

¹⁵ H. Muhlish Usman, *Op. Cit.*, hlm. 138.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 137.

¹⁷ Muhammad ibn Abdurrahman, *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilâf al-Aimmah*, (Kuala Lumpur: Maktabah Islâmiyah, t.t.), hlm 67.

Demikian pula, diizinkan pembedahan perut seseorang yang telah meninggal jika diketahui bahwa orang itu menelan sekeping intan atau emas sehingga benda berharga itu dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

وَأِنْ بَلَغَ الْمَيِّتُ جَوْهَرَةً لِغَيْرِهِ وَمَاتَ وَطَالَبَ صَاحِبِهَا
شَقَّ جَوْفَهُ وَرَدَّتِ الْجَوْهَرَةُ لَهُ، فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُسَقُّ
لِأَنَّهَا لِلْوَرَثَةِ.¹⁸

Penjelasan logis dan *reasonable* untuk hal itu adalah bahwa jika benda tersebut ternyata milik orang yang telah meninggal, maka ahli warisnyalah yang akan menerima atau mewarisi benda berharga tersebut.

Karena itu, dengan mengikuti alur argumen yang sama, maka setelah seseorang mati, dibenarkan mengambil salah satu organ yang dikehendaki dari tubuh orang itu untuk ditransplantasikan pada tubuh orang lain yang masih hidup. Tindakan ini bisa dianggap sebagai langkah terpuji karena berkat praktik ini, kualitas hidup orang yang masih hidup itu bisa ditingkatkan. Jika demikian, maka tidak diragukan lagi bahwa konsep dasar darurat dalam Islam itu selalu bermuara pada prinsip “menarik kemaslahatan dan menghindari kerusakan”.

B. Pendapat Ulama Terhadap Hukum Transplantasi Organ Tubuh

Masalah transplantasi organ merupakan masalah ijtihadiyah yang terbuka kemungkinan untuk didiskusikan dan diperdebatkan, seperti halnya semua hasil ijtihad atau pemikiran manusia. Karena baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik dan eksplisit

¹⁸ Abū Ishāq as-Sairāzī, *Al-Muhazzab*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), I : 138

mbolehkan atau melarangnya. Dan sebagaimana lazimnya terjadi pada semua masalah yang tidak dibahas dalam kedua sumber hukum Islam itu, lebih-lebih menyangkut masalah kontemporer yang belum pernah dibahas oleh para fuqaha terdahulu, perbedaan pendapat selalu terjadi. Terdapat pihak yang mendukung dan ada pula yang menentang praktek transplantasi ini.

Berikut ini akan diuraikan pendapat atau fatwa ulama, baik yang membolehkan maupun yang melarang transplantasi. Kemudian menganalisis pendapat atau fatwa tersebut dan berusaha menemukan relevansi hukumnya untuk memberi solusi pemecahan etis-hukum (Islam) tentang transplantasi sebagai suatu produk kemajuan dalam dunia medis.

1. Ulama Yang Tidak Membolehkan Transplantasi

Beberapa ulama yang mengharamkan transplantasi adalah Syeikh As-Sya'rawi, Al-Ghamari, Assumbuhli, Hasan Assegaf, Mufti Muhammad Syafi' dan Dr. 'Abd as-Salâm asy-Syukrî. Secara umum, alasan keberatan mereka terhadap praktek transplantasi, karena dapat berakibat dan menjurus kepada tindakan mengubah dan merusak kehormatan jasad manusia yang telah dimuliakan Allah SWT.¹⁹⁾ Sebagaimana disebutkan dalam Q. S. al-Isrâ' (17 : 70) :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang

¹⁹⁾ "Transplantasi Organ Tubuh, Bolehkah?" diakses dari < <http://www.erasmoslem.com/ks/us/4a13959,1.v.html> >

baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.²⁰⁾

Mufti Muhammad Syâfi' mengemukakan, bahwa ketidakbolehan transplantasi organ ini didasarkan atas 3 (tiga) prinsip, yaitu : (a) kesucian hidup dan tubuh manusia, (b) tubuh manusia adalah amanah, dan (c) praktik transplantasi bisa disamakan dengan memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material.²¹⁾

Kesucian hidup dan tubuh manusia, memang ditunjuk oleh dalil-dalil al-Qur'an, yang mengajarkan bahwa manusia diperintahkan untuk melindungi dan melestarikan kehidupannya sendiri serta kehidupan orang lain. Juga telah diingatkan tentang betapa besarnya dosa seseorang yang mengambil nyawa orang lain tanpa hak. Ajaran dasar tersebut, telah menuntun para penentang transplantasi untuk memasukkan segala macam agresi terhadap -tidak hanya nyawa- namun juga bagian-bagian tubuh manusia sebagai tindak kriminal (*jarimah*), yang bisa dianggap sebagai mutilasi (memotong-motong) tubuh tersebut. Pandangan tersebut juga didukung oleh hadis riwayat Abû Dâwûd dari 'Aisyah RA yang menyebutkan bahwa "*Mematahkan tulang seorang mayat adalah sama berdosanya dengan mematahkan tulang orang itu ketika masih hidup*".²²⁾

²⁰⁾ *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.*, hlm. 435.

²¹⁾ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Organ Transplantation, Euthanasia, Cloning and Animal Experimentation: An Islamic View (Kloning, Eutanasia, Tranfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan Telaah Fikih dan Bioetika Islam)*, Penerjemah Mujiburohman, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 82-84.

²²⁾ Hadis ini dapat dilihat pada Bab II sub B halaman 40 dan Bab ini sub A halaman 70.

Di samping itu, Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah SWT telah memuliakan manusia, yakni, menjadikan berguna baginya yang bersumber dari segala yang ada di langit dan di bumi sebagai anugerah dan kemurahan-Nya. Allah SWT juga telah melengkapi manusia dengan segala apa yang dibutuhkannya, berkenaan dengan organ-organ tubuh (sesuai Q. S. al-Isrâ' [17: 70] yang telah disebutkan di atas). Pemahaman ini akan menuntun seseorang pada suatu kesimpulan, bahwa manusia tidak memiliki hak untuk mendonorkan satu bagianpun dari tubuhnya, baik selagi ia masih hidup maupun setelah mati. Karena organ-organ tersebut pada dasarnya bukan miliknya, melainkan amanah yang dititipkan Allah SWT kepadanya.

Dr. Asy-Syukri juga menyatakan penentangannya terhadap transplantasi organ berdasarkan 4 (empat) pertimbangan, yaitu : (a) Kesucian tubuh manusia, (b) Larangan menggunakan benda terlarang sebagai obat, dan (c) Menjaga kemuliaan hidup manusia, serta (d) Menghindarkan diri dari keraguan.²³⁾

Dengan berpijak pada hadis riwayat Abu Dawûd tentang larangan mematahkan tulang mayat, al-Syukri kemudian berpendapat akan wajibnya mengubur kembali tulang-tulang atau sisa-sisa tubuh mayat manusia. Hal itu jika -atas dasar alasan tertentu- mayat itu dikeluarkan dari kubur; sama wajibnya dengan mengubur tangan atau kaki yang dipotong dari seorang terpidana, kuku-kuku manusia, rambut dan bagian lainnya dalam rangka memuliakan tubuh manusia.

²³⁾ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Op. Cit.*, hlm. 86-87.

Keberpihakan asy-Syukri kepada pendapat mazhab Hanafi nampak ketika ia memahami riwayat, yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menciptakan penawar/obat untuk setiap penyakit. Maka agar orang yang sakit berikhtiar mencari kesembuhan dengan penawar obat “yang halal” yang telah diciptakan-Nya, dan bukannya dengan benda-benda terlarang. Dalam hal ini, mazhab Hanafi memandang pemanfaatan tulang manusia dalam pengobatan sebagai perbuatan keji. Oleh karenanya, pemanfaatan organ tubuh manusia dalam praktek penyembuhan menjadi sesuatu yang terlarang.

Riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melarang seorang tabib untuk memanfaatkan seekor katak sebagai obat, yakni dengan cara membunuh katak tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا

Diriwayatkan dari ‘Abdurrahmân ibn ‘Usmân RA bahwa “seorang tabib bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seekor katak yang akan dijadikannya sebagai obat, maka Nabi SAW melarang membunuhnya”.²⁴⁾

Hadis tersebut di atas, dipahami oleh asy-Syukri dengan seksama, yakni membunuh hewan (katak) untuk pengobatan saja dikecam, apalagi membunuh manusia yang jelas-jelas dimuliakan oleh Allah SWT. Dengan perkataan lain, bukankah akan lebih patut dan pantas bila penggunaan organ

²⁴⁾ Abû Dâwûd, *Op. Cit.*, Juz IV : 7, hadits nomor 3871, diriwayatkan oleh Abû Dawûd dari ‘Abd ar-Rahmân ibn ‘Usmân.

tubuh manusia dalam praktek pengobatan tidak diperbolehkan. Hal ini dalam upaya menjaga kemuliaan hidup manusia.

Asy-Syukri mengkategorikan pemanfaatan organ tubuh manusia dalam praktek transplantasi dengan bergumul dengan hal-hal yang meragukan (*syubuhât*). Menurutnya, jika seseorang menghindari praktik transplantasi organ, ia akan memperoleh keuntungan dari 2 (dua) sisi, yakni :

Pertama, jika transplantasi organ ternyata tergolong sesuatu yang terlarang, berarti ia telah menjaga dirinya dari melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah SWT. *Kedua*, jika transplantasi organ ternyata termasuk dalam kategori yang dibolehkan, maka ia akan mendapat pahala karena telah menghindari sesuatu yang dikhawatirkan termasuk yang terlarang.²⁵⁾

Menurut hemat penulis, para ulama yang menentang transplantasi organ, sesungguhnya mengedepankan sikap kehati-hatian mereka untuk tidak menghalalkan praktek tersebut. Mereka menganalisa pemahaman atas nash-nash, baik al-Qur'an dan al-Sunnah yang dijadikan pembenaran bagi ketidakabsahan hukum transplantasi secara *tekstual skriptual*, untuk tidak disebut bersikap *a priori* terhadap kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

2. Ulama yang membolehkan Transplantasi

Ulama secara individu dan juga banyak majelis fatwa di berbagai belahan dunia telah menulis argumen-argumen yang mendukung dan mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan tentang kebolehan transplantasi organ. Namun, pembolehan mereka terhadap transplantasi organ tubuh ini tidak

²⁵⁾ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op. Cit.*, hlm. 87-88.

dengan begitu saja, melainkan menerapkan syarat-syarat tertentu yang membatasi kebolehan tersebut.

Nu'aim Yasin misalnya, memberlakukan syarat-syarat yang sangat ketat bagi kebolehan transplantasi ini. Menurutnya, karena kaidah syari'at yang dijadikan dasar bagi bolehnya mendonorkan organ tubuh adalah :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتِكَابٍ أَحْفَهُمَا²⁶⁾

(Mencari kemudharatan yang lebih kecil untuk menolak kemudharatan yang lebih besar), maka syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam menjalankan kaidah tersebut adalah :

- a. Kemungkinan bahaya yang dapat dicegah secara pasti.
- b. Kemungkinan bahaya yang terjadi jika dilakukan.
- c. Perbedaan antara bahaya yang dapat dicegah dan bahaya yang diakibatkan bisa diperbandingkan secara jelas dan pasti.
- d. Secara realitas, tidak mungkin mencegah kedua bahaya itu secara bersama-sama.²⁷⁾

Nu'aim Yasin menambahkan, bahwa dari beberapa syarat umum di atas, maka dapat ditarik untuk menetapkan syarat-syarat pembolehan transplantasi organ, yaitu:

- 1) Kemampuan para ahli kedokteran untuk melakukan prediksi terhadap kemudharatan dan kemasalahatan yang akan menimpa pendonor berdasarkan ukuran ilmiah yang tepat.
- 2) Hasil dari perbandingan antara kemasalahatan dan kerusakan yang diakibatkan oleh praktik pendonoran dan keadaan apabila dibiarkan apa adanya itu, bisa diketahui dengan jelas tingkat perbedaannya, bahwa kemasalahatan pendonoran lebih besar daripada kemasalahatan apabila dibiarkan apa adanya.
- 3) Hendaknya, pendonoran anggota badan menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan resipien dari kerusakan apabila dibiarkan

²⁶⁾ H. Muhliah Usman, *Op. Cit.*, hlm. 138.

²⁷⁾ Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Penerjemah Munirul Abidin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 162.

apa adanya. Artinya, jika ada jalan lain, maka pendonoran tidak dianjurkan.

- 4) Disyaratkan bagi bolehnya pendonoran anggota badan manusia ini jangan sampai pendonoran ini menghilangkan hak Allah atas anggota badan pendonor. Seperti jika pendonoran itu mengakibatkan rusaknya masyarakat atau rusaknya akhlak yang bertentangan dengan tujuan syariat. Misalnya, mendonorkan air mani.
- 5) Orang yang didonor itu haruslah orang yang terjaga darahnya secara syariat, mereka adalah orang-orang Islam atau orang kafir dzimmi.
- 6) Pendonoran itu tidak boleh menyebabkan adanya pelecehan terhadap kehormatan manusia. Pelecehan terhadap kehormatan manusia itu terjadi jika pendornya beranggapan bahwa anggota badannya bisa dijual untuk mendapat keuntungan, karena adanya orang sakit yang membutuhkannya.
- 7) Sang pendonor haruslah orang yang benar-benar mengerti tentang pendonoran.
- 8) Karena pendapat yang membolehkan pendonoran anggota badan manusia merupakan pengecualian dari hukum dasar, maka pelaksanaan pencangkokan anggota badan haruslah dilakukan di bawah pengawasan yayasan resmi, yang diakui secara keilmuan dan moral.²⁸⁾

Dari kalangan ulama individual yang mendukung transplantasi, di antaranya adalah Abdurrahman bin Sa'di, Ibrahim al-Ya'kubi, Jad al-Haq, DR. Yusuf Qardhawi, DR. Ahmad Syarafuddin, DR. Rauf Syalabi, DR. Abdul Jalil Syalabi, DR. Mahmud As-Sarthawi, DR. Hasyim Jamil, KH. Ali Yafie.²⁹⁾

Ali Yafie menguatkan bahwa ada kaedah *ushul fiqh* yang dapat dijadikan penguat pembolehan transplantasi, yaitu :

حُرْمَةُ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ

²⁸ *Ibid.*, hlm. 162-165.

²⁹⁾ <http://www.erasoslem.com/ks/us/4a13959,1,v.html>

(Kehormatan orang yang masih hidup lebih besar keharusan pemeliharannya daripada orang yang telah meninggal).³⁰⁾

Dari kalangan majelis fatwa, beberapa lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang transplantasi, antara lain :

1. Majelis Ulama Indonesia;³¹⁾
2. Majlis Tarjih Muhammadiyah;³²⁾
3. Konferensi OKI (di Malaysia, April 1969 M) dengan ketentuan kondisinya darurat dan tidak boleh diperjualbelikan;
4. Lembaga Fikih Islam dari Liga Dunia Islam (dalam keputusan *mudzakaroh*-nya di Mekkah, Januari 1985 M);
5. Majelis Ulama Arab Saudi (dalam keputusannya no. 99 tgl. 6/11/1402 H);
6. Panitia Tetap Fatwa Ulama dari negara-negara Islam, seperti, :
 - a. Kerajaan Yordania dengan ketentuan (syarat-syarat) sbb :
 - 1) Harus dengan persetujuan orang tua *mayyit*, walinya atau wasiat *mayyit*.
 - 2) Hanya bila dirasa benar-benar memerlukan dan darurat.
 - 3) Bila tidak darurat dan keperluannya tidak urgen atau mendesak, maka harus memberikan imbalan pantas kepada ahli waris donatur (tanpa transaksi dan kontrak jual-beli).

³⁰⁾ Anonim, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003), hlm. 336

³¹⁾ *Ibid.*,

³²⁾ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 112.

- b. Negara Kuwait (oleh Dirjen Fatwa Departemen Wakaf dan Urusan Islam keputusan No. 97 tahun 1405 H) dengan ketentuan seperti di atas.
- c. Republik Mesir (dengan keputusan Panitia Tetap Fatwa Al-Azhar No. 491).
- d. Republik Al-Jazair (Keputusan Panitia Tetap Fatwa Lembaga Tinggi Islam Aljazair, 20/4/1972).³³⁾

Minus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia, syarat-syarat umum kebolehan transplantasi menurut lembaga-lembaga fatwa di atas, dapat penulis tarik benang merahnya sedemikian, bahwa mengingat kondisi darurat, kebutuhan dan kompleksitas dimensi masalah serta keterbasan jaringan atau organ transplan yang layak, maka semua kasus yang diperbolehkan di atas pun dalam prakteknya harus dilakukan dengan ketentuan skala prioritas sebagai berikut :

- 1) Segi resipien atau seseptor harus diperhatikan hal-hal berikut untuk didahulukan, antara lain:
 - a) Keyakinan agamanya (Q. S. al-Hujurât: 1, Âli 'Imrân: 28, al-Mumtahanah: 8).
 - b) Peranan, jasa atau kiprahnya dalam kehidupan umat. (Q. S. Shâd: 28)
 - c) Kesholehan, ketaatan dan pengetahuannya tentang ajaran Islam. (al-Mujâdalah: 11)
 - d) Hubungan kekerabatan dan tali silaturahmi (QS. Al Ahzab: 6)

³³⁾ *Ibid.*

- e) Tingkatan kebutuhan dan kondisi gawat daruratnya dengan melihat persediaan.
- 2) Segi donor juga harus diperhatikan ketentuan berikut dalam prioritas pengambilan :
- a) Menanam jaringan atau organ imitasi buatan bila memungkinkan secara medis.
 - b) Mengambil jaringan atau organ dari tubuh orang yang sama selama memungkinkan karena dapat tumbuh kembali seperti kulit dan lainnya.
 - c) Mengambil dari organ atau jaringan binatang yang halal. Adapun binatang lainnya dalam kondisi gawat darurat dan tidak ditemukan yang halal.
 - d) Mengambil dari tubuh orang yang mati dengan ketentuan seperti penjelasan di atas.
 - e) Mengambil dari tubuh orang yang masih hidup dengan ketentuan seperti di atas, di samping orang tersebut adalah *mukallaf* (baligh dan berakal) dengan kesadaran, pengertian, suka rela atau tanpa paksaan.

2. 1. Kebolehan Autotransplantasi

Majelis Tarjih Muhammadiyah, menetapkan fatwa hukum untuk transplantasi organ tubuh dari dan untuk diri sendiri (homonim) adalah

mubah (boleh).³⁴⁾ Dan firman Allah SWT yang dijadikan pijakan dasar adalah Surat Al-Baqarah ayat 195 :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ⁽³⁵⁾

Dan hadisnya :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شُرَيْكٍ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَهْنَا وَهَهْنَا، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَدَاوَى؟ فَقَالَ : ((تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ))⁽³⁶⁾

Dan hadis yang lain yaitu :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ))⁽³⁷⁾

Dalam hal autotransplantasi ini, Muhammadiyah berorientasi kepada kaidah fihiyyah, yaitu :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁽³⁸⁾

Dewan Akademi Fikih Islam Liga Dunia Muslim, Mekkah, pada rapat kerjanya yang ke-8 (1405 H/1985 M),³⁹⁾ Dewan Akademi Fikih Islam OKI di Jeddah, Arab Saudi, pada rapat kerjanya yang ke-4 (1408 H/1988 M) sama-

³⁴⁾ Anonim, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Malang : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang), Cet. III, 2000, hlm. 235.

³⁵⁾ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., hlm. 122.

³⁶⁾ Abû Dâwûd, *Op. Cit.*, hadis nomor 3855.

³⁷⁾ *Ibid.*, hadis nomor 3874.

³⁸⁾ Anonim, *Himpunan Putusan*, *Op. Cit.*, hlm. 235.

³⁹⁾ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op. Cit.*, hlm. 96.

sama menetapkan bahwa menurut syariat, diperbolehkan mentransplantasikan organ dari satu bagian ke bagian lain dari tubuh yang sama, asalkan dapat dipastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari prosedur ini lebih besar daripada efek buruk yang ditimbulkannya.⁴⁰⁾ Kedua Dewan Akademi Fikih yang berkedudukan di Arab Saudi di atas, sama-sama bertolak dari prinsip darurat dalam menetapkan status hukum autotransplantasi. Hanya saja, Dewan Akademi Fikih OKI di Jeddah juga menerapkan prinsip *taisîr* (menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran) dalam tingkatan *hâjiyyah*, dengan kaidahnya yang berbunyi :

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرْرِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً⁽⁴¹⁾

Akademi Fikih Islam India, dalam seminar pertamanya tentang fikih di Delhi pada Maret 1989, menetapkan bahwa dibenarkan mengganti satu bagian tubuh seseorang dengan bagian tubuhnya yang lain, juga didasarkan atas kebutuhan yang mendesak.⁴²⁾

2. 2. Kebolehan Homotransplantasi

Syekh Jad al-Haqq berpendapat, bahwa transplantasi organ tubuh manusia hidup dibolehkan jika ia rela menyumbangkannya. Apabila organ tubuh yang akan ditransplantasikan itu berasal dari tubuh orang yang telah meninggal dunia, menurut Jad al-Haqq, maka ia harus dibedakan antara mayat yang diketahui ahli warisnya dan mayat yang tidak diketahui ahli warisnya. Jika ahli warisnya ada, maka pihak yang berwenang harus minta

⁴⁰⁾ *Ibid.*,

⁴¹⁾ Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 284.

⁴²⁾ *Ibid.*, hlm. 97.

izin terlebih dahulu kepada ahli warisnya, karena mayat dengan segala peninggalannya menjadi milik ahli waris.⁴³⁾

Nuruddin Atr, Guru Besar Hadis Unuversitas Damascus, menyatakan bahwa transplantasi organ tubuh mayat dibolehkan untuk kepentingan manusia hidup yang membutuhkannya dan harus dilakukan dengan penuh perhitungan oleh dokter spesial. Untuk itu, menurutnya organ tubuh mayat tidak boleh diambil melebihi kebutuhan.⁴⁴⁾

Dengan berdasarkan kaidah, "*Mengambil atau mencari kemudharatan yang lebih ringan atau lebih kecil untuk menolak kemudharatan yang lebih besar,*" Nu'aim Yasin mendukung kebolehan transplantasi, namun ia memilahkan penerapan hukum transplantasi anggota badan pada 2 (dua) aspek; *Pertama*, pendonoran dari orang hidup, dan *kedua*, pendonoran dengan wasiat sebelum mati, yang berbeda-beda dengan adanya perbedaan anggota badan, donor, resipien, kemajuan ilmu kedokteran dan pengetahuan para dokter ahli terhadap anggota badan dan penemuan alat-alat canggih yang membantu proses transplantasi. Ia membolehkan transplantasi anggota badan yang dapat pulih kembali, organ tunggal dan berpasangan yang tidak menyebabkan kematian, namun sebaliknya, melarang transplantasi organ yang menyebabkan kematian dan alat-alat reproduksi dari donor hidup.⁴⁵⁾

⁴³⁾ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeven, 1997), hlm. 1835.

⁴⁴⁾ *Ibid.*

⁴⁵⁾ Nu'aim Yasin, *Op. Cit.*, hlm. 189-190.

Senada dengan pendapat Yasin ini, adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf Qardhawi.⁴⁶⁾

Muhammadiyah membolehkan transplantasi organ tubuh mayat, yang semasa hidupnya telah mendonorkannya, dengan syarat bahwa pemanfaatan tersebut benar-benar dalam keadaan darurat. Di samping itu, Muhammadiyah juga membolehkan mengambil organ tubuh orang yang sudah wafat dengan izin ahli warisnya, untuk ditransplantasi kepada orang lain demi kesembuhannya dari penyakit yang benar-benar mengancam eksistensinya.

Namun, Muhammadiyah mengharamkan transplantasi organ tubuh dari manusia hidup, karena hal itu bisa membahayakan diri donor. Alasan Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah nash al-Qur'an yang memuat larangan menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan, dan nash hadis yang menegaskan bahwa memotong tulang mayat sama dosanya dengan memotong tulang orang hidup, serta larangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan.⁴⁷⁾

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa dan Hukum MUI, menyatakan bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup dapat dibenarkan oleh hukum Islam,

⁴⁶⁾ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, Alih bahasa As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 756-769.

⁴⁷⁾ Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 116-117.

dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin keluarga atau ahli warisnya.⁴⁸⁾

Dewan Akademi Fikih Islam Liga Dunia Muslim, Mekah, menyatakan bahwa menurut syariat, diperbolehkan mengambil organ tubuh seseorang dan mentransplantasikannya pada tubuh orang lain dalam rangka menyelamatkan nyawa atau membantu menstabilkan fungsi normal organ dasar dari orang tersebut. Institusi ini juga menyatakan bahwa praktek ini sama sekali tidak melanggar martabat orang yang organ tubuhnya diambil. Karena itu, tindakan mendonorkan organ tubuh dipandang boleh dan terpuji sepanjang persyaratan-persyaratan berikut ini terpenuhi :

- i. Hidup donor sama sekali tidak terancam bahaya;
- ii. Donor secara sukarela menyumbangkan organ tubuhnya tanpa ada paksaan dari mana pun;
- iii. Prosedur tersebut merupakan satu-satunya prosedur medis yang bisa ditempuh untuk meringankan penderitaan si pasien;
- iv. Tingkat keberhasilan dari pengambilan dan pentransplantasian organ tersebut cukup tinggi.⁴⁹⁾

Akademi Fikih India menetapkan bahwa transplantasi organ tubuh manusia dibolehkan dalam situasi yang mendesak dan tak terhindarkan di mana salah satu organ tubuh pasien tidak berfungsi lagi dan ada ancaman serius, bahwa nyawa si pasien akan melayang jika organ yang rusak itu tidak segera diganti. Demikian pula, dibolehkan bagi seseorang yang sehat, atas dasar pendapat ahli-ahli medis, untuk mendonorkan salah satu ginjalnya kepada keluarganya yang sakit ginjal.⁵⁰⁾

⁴⁸⁾ Anonim, *Op. Cit.*, hlm. 338-339.

⁴⁹⁾ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op. Cit.*, hlm. 97-98.

⁵⁰⁾ *Ibid.*,

Dewan Akademi Fikih Islam OKI, Jeddah, membatasi homotransplantasi ini, yakni sejauh berhubungan dengan transplantasi kornea. Maka dari sudut pandang syariat, praktik semacam itu diperbolehkan.⁵¹⁾

2. 3. Kebolehan Heterotransplantasi

Penelitian yang bertujuan mentransplantasikan jaringan sel dan organ hewan pada tubuh manusia kini banyak dilakukan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Apakah praktek-praktek seperti ini dapat disamakan dengan upaya mengubah pola-pola (sunnah) Allah SWT dalam penciptaan makhluk? Bagaimanapun, al-Qur'an telah menyebutkan kebulatan tekat setan untuk menggelincirkan manusia dari jalan yang benar, sebagaimana disebutkan dalam Q. S. an-Nisâ (4 : 119) :

وَأَضَلَّنَهُمْ وَأَمْنَيْنَهُمْ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَتَّكِنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئِيَهُمْ
فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُبِينًا

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merobah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merobahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.⁵²⁾

Dilema ini bisa dijawab dengan mengatakan bahwa niat atau tujuan mentransplantasikan jaringan sel atau organ hewan pada manusia adalah semata-mata untuk menyelamatkan nyawa manusia dan, tentu saja, bukan

⁵¹⁾ *Ibid.*,

⁵²⁾ *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.*, hlm. 1141

untuk merusak ciptaan Allah SWT. Kendati al-Quran tidak menyinggung masalah transplantasi dari hewan pada manusia, namun ia sangat menekankan keselamatan nyawa manusia. Dalam Q. S. al-Mâ'idah (5 : 32) disebutkan :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.⁵³

Penekanan inilah yang mendorong fukaha untuk menyatakan kebolehan transplantasi organ hewan pada tubuh manusia. Karenanya, ketentuan-ketentuan berikut ini muncul :

Akademi Fikih Islam Liga Dunia Muslim, Mekah, menetapkan bahwa syariat membenarkan pengambilan organ hewan yang halal (suci dan sehat) yang telah disembelih menurut ketentuan Islam untuk ditransplantasikan pada tubuh manusia.⁵⁴⁾

Akademi Fikih Islam India, pada seminar pertamanya di New Delhi menetapkan kebolehan mengganti organ manusia dengan organ hewan yang halal, yang telah disembelih menurut ketentuan Islam.⁵⁵

Majlis Ulama Port Elisabeth, Afrika Selatan, dalam menjawab tentang transplantasi organ hewan pada manusia, menyatakan bahwa syariat membolehkan transplantasi organ hewan pada manusia untuk menyelamatkan

⁵³⁾ *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.*, hlm. 164.

⁵⁴⁾ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op. Cit.*, hlm. 97.

⁵⁵⁾ *Ibid.*,

nyawa atau meningkatkan kualitas hidupnya. Kebolehan ini didasarkan pada syarat-syarat berikut:

- a. Organ yang akan ditransplantasikan harus berasal dari hewan yang halal, yaitu hewan yaitu hewan yang halal dagingnya oleh umat Islam, seperti biri-biri, kambing, sapi, dan lain-lain.
- b. Hewan halal yang organnya diambil itu harus disembelih secara Islami.⁵⁶

Fukaha berbeda pendapat dalam masalah pemanfaatan jaringan sel dan organ tubuh babi untuk tujuan medis. Beberapa di antara mereka menganggap obat-obatan tidak termasuk dalam kategori kebutuhan mendesak seperti halnya makanan. Untuk memperkuat pendapat ini, mereka mengutip hadis diriwayatkan oleh Abû Dâwûd dari Usâmah ibn Syuraik dan dari Abû Dardâ' sebagaimana telah disebutkan di atas.⁵⁷⁾

Majlis Ulama Port Elisabeth berpendapat bahwa karena babi berikut seluruh bagian tubuhnya dianggap najis berat (*an-najâsah al-ghalîzhah*) oleh syariat, maka haram pula mengambil manfaat apa pun dari hewan ini, sekalipun untuk tujuan medis.⁵⁸⁾

Di pihak lain, ada fukaha yang menyamakan keterdesakan medis dengan keterdesakan dalam hal makanan, karena keduanya sama-sama penting bagi kelangsungan hidup. Al-Quran mengizinkan orang Islam yang terdesak oleh kelaparan untuk mengkonsumsi daging babi, sebagaimana Q. S. al-Baqarah (2:173) menyebutkan:

⁵⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 97-98

⁵⁷⁾ Pada halaman 67 dan 68.

⁵⁸⁾ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op. Cit.*, hlm. 98.

..فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "...Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".⁵⁹

Karena itu, pemanfaatan jaringan sel atau organ tubuh babi untuk menyelamatkan nyawa manusia adalah boleh. Tiga kutipan berikut ini adalah sebagian di antara pandangan-pandangan fukaha yang membolehkan transplantasi organ tubuh babi pada manusia dengan alasan keterpaksaan (*dharurah*), yaitu menyelamatkan nyawa manusia :

Akademi Fikih Islam Liga Dunia Muslim, Mekah, Arab Saudi, berpendapat bahwa boleh mentransplantasikan organ hewan lain (yakni hewan yang dagingnya haram dimakan) pada tubuh manusia atas dasar kebutuhan yang mendesak.⁶⁰

Akademi Fikih Islam India juga membenarkan pengambilan organ hewan yang dagingnya haram dimakan, atau organ hewan yang dagingnya halal dimakan tetapi ia tidak disembelih secara Islami, untuk ditransplantasikan pada tubuh manusia. Namun, kebolehan ini dibatasi oleh dua syarat : *Pertama*, tidak ada lagi jalan keluar yang lain, dan *kedua*, nyawa si penerima organ dalam bahaya atau organ tubuhnya rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi.⁶¹

⁵⁹) *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Op. Cit.*, hlm. 42.

⁶⁰) Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Op. Cit.*, hlm. 98.

⁶¹) *Ibid.*, hlm. 99.

Dari kebolehan-kebolehan bersyarat atas 3 (tiga) kategori transplantasi di atas, jelaslah bahwa ada semacam konsensus ulama secara individual dan antara badan-badan fikih yang berbeda-beda (minus Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia), bahwa seorang muslim, di saat masih hidup, boleh mendonorkan salah satu organ tubuhnya, tetapi bukan organ yang vital seperti jantung. Sama halnya, seorang muslim juga boleh menjadi resipien organ manusia maupun organ binatang.

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis terhadap pandangan hukum Islam terhadap transplantasi organ tubuh, maka sebagai jawaban atas pokok masalah, terdapat beberapa kesimpulan pokok yang dapat penulis ikhtisarkan, sebagai berikut :

1. Transplantasi organ tubuh sebagai produk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dalam tinjauan hukum Islam dikategorikan ke dalam perkara ijthadiyah. Hukum dasar transplantasi organ tubuh adalah haram. Namun prakteknya, dipahami berbeda dalam dunia Islam; ada yang menentang dan ada yang mendukungnya.
2. Pihak yang tidak membolehkan, berpegang pada prinsip kesucian hidup/tubuh manusia, dan tubuh itu sendiri sebagai amanah yang harus dijaga, dan adanya larangan berobat dengan benda haram. Sedang pihak yang mendukung berpegang pada adanya prinsip pengecualian berupa *darurat* dalam hukum Islam, yaitu suatu keadaan kesulitan yang sangat sehingga mengancam eksistensi jiwa manusia, dan juga kemaslahatan atau kebaikan manusia di dunia dan akherat. Pada pembolehan transplantasi karena keadaan darurat ini pun dipahami secara berbeda. Di satu pihak, ada yang membatasi pembolehan tersebut hanya dari donor yang telah mati, sementara pihak lain, di samping membolehkan transplantasi organ

dari donor yang telah mati, juga menghalalkan transplantasi dari donor hidup yang bukan organ tunggal dan vital bagi kelangsungan hidup manusia serta bukan organ reproduksi, dan pembolehan transplantasi dari organ binatang.

B. Saran-Saran

Sebagai alternatif terakhir untuk penyembuhan penyakit yang bertujuan menyelamatkan eksistensi manusia, maka

1. Hendaknya prinsip ekonomis praktek transplantasi dikedepankan, agar dapat dijangkau oleh setiap tingkatan masyarakat, sehingga tidak hanya orang-orang yang berharta saja yang dapat menempuh jalan ini. Bukankah penyakit tidak pandang bulu, ia bisa menimpa siapa saja, anak kecil, orangtua, si kaya bahkan si jelata.
2. Hasil penelitian ini bukanlah jawaban final untuk problem seputar transplantasi. Akan tetapi, Insya Allah SWT dapat menjadi titik tolak bagi studi lebih lanjut tentang kompleksitas isu tersebut dan berbagai hal yang terkait dengannya.

C. Kata Penutup

Akhirnya, syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya atas karunia dan kekuatan yang diberikanNya, skripsi ini dapat diselesaikan. *Semoga bermanfaat.*



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Madīnah al-Muwawwarah: Mujamma' Al-Malik Fahd, 1415 H.

Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi al-Ra'yi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Kasir, Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, Cet. XI, 1995.

-----, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, Cet. X, 2000.

B. Hadis dan Ulumul Hadis

al-'Asqalānī, Ibn Hajar, *Bulūg al-Marām*, Indonesia: Maktabah Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

al-Bukhārī, Abī Abdillāh ibn Ismā'il, *Sahih al-Bukhārī*, (ttp.: Al-Maṭba'ah al-Miṣriyyah, 1353 H/ 1934 M).

al-Nasā'ī, Abū Abd al-Rahmān Ahmad ibn Syu'aib, *Sunan al-Nasā'ī*, Qāhirah: Al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1398 H/ 1978 M.

al-Naysābūrī, Muslim ibn al-Hajjāj, *Sahih Muslim*, Qāhirah: Dār al-Sya'b, t.t.

Anonim, *Al-Bayān fīmā Ittafaqa 'Alaihi al-Syaikhāni*, ttp.: Syirkah Sakhr li Barāmij al-Hāsib, 1996.

As-Sajistānī, Abū Dāwūd Sulaimān, *Sunan Abī Dāwūd*, Indonesia: Maktabah Dahlān, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Abdurrahmān, Muhammad ibn, *Rahmat al-Ummah fī Ikhtilāf al-Aimmah*, Kuala Lumpur: Maktabah Islāmiyah, t.t.

al-Islāmī, Majma' al-Fiqh, "Naql al-A'dā'i: Haqīqātuhi wa Dāwābituhi" diakses dari <http://www.islam-online.net/fatwaapplication/arabic/fatwatoken.asp>

Anonim, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003.

-----, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Malang: Pimpinan Daerah Muhammadiyah, 2000.

Anshari AZ., H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer IV*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. II, 1997.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

- as-Sairâzî, Abû Ishâq, *Al-Muhazzab*, Semarang: Toha Putra, t.l.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, Alih bahasa Said Agil Husain al-Munawar, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1417 H/1997 M.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqosid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2004.
- , *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, Cet. II, 1994.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Kloning, Eutanasia, Tranfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan: Telaah Fikih dan Bioetika Islam*, Penerjemah Mujiburohman, Jakarta: Serambi, 2004.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. IV, 2000.
- Ishom, H. Baried, "Dasar Pengertian mengenai Transplantasi", dalam Keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah ke 21 di Klaten, *Bayi Tabung dan Pencangkakan dalam Sorotan Hukum Islam*, Yogyakarta: Persatuan, 1980.
- Mukti, Ali Ghufro dan Adi Heru Sutomo (Peny.), *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, Yogyakarta: Aditya Media, 1993.
- Prawiranegara, Syafruddin, "Reinterpretasi sebagai Dasar Reaktualisasi", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (Peny.), *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, Alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- , *Ijtihad Kontemporer*, Alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- , *Membumikan Syariat Islam*, Alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1417 H / 1997 M.
- SA, Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Usman, H. Muhlish, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, cet. kedua, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, Cet. X, 1997.

D. Kelompok Buku Lain

"Transplantasi Organ Tubuh, Bolehkah?" diakses dari < <http://www.era-moslem.com/ks/us/4a13959,1,v.html>>.

Amin, Mashur, *Dinamika Islam*, Yogyakarta: LKPSM, 1995.

Anonim, *Kamus Kedokteran Dorland*, Edisi XXIX, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1995.

-----, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia*.

Azwar, Syaifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Badawi, Dr. Zaki, "Organ Transplant", diakses dari <http://www.iohe/afifi/organ.htm>.

Esfandiari, Anita, "Transplantasi Organ Tubuh Hewan ke Manusia: Suatu Tinjauan Sains dan Bioetika", makalah Falsafah Sains Program Pasca Sarjana IPB, tidak diterbitkan, Bogor, 12 Juni 2001.

Hornby, AS., et. al, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press, Cet. XXV, 1987.

<http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?transplant.htm>.

<http://dictionary.reference.com/medical/transplantation.html>.

<http://www.era-moslem.com/ks/us/4a13959,1,v.html>.

Merriam-Webster Medical Dictionary, diakses dari <http://dictionary.reference.com/medical/aboutmwmmed.q=transplantation>.

Nawawi, Hadari, "Metode Penelitian Bidang Sosial", dalam Sojono dan Abdurrahman (Peny.), *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.

Sabiston, Jr., David C., *Buku Ajar Bedah (Essentials of Surgery) Bagian I*, Alih bahasa Petrus Andrianto dan Timan I.S., Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, Cet. II, 1995.

Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1998

Yasin, M. Nu'aim, *Fikih Kedokteran*, Alih bahasa Munirul Abidin, Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

AMERICAN-AMERICAN



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. N a m a : Mukeromah
2. N I M : 99264020
3. Semester / Jurusan / Prodi : 4 (Sepuluh) / Syariah / AS
4. Angkatan Tahun : 1999
5. Tahun Akademik : 2003 / 2004

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 2 Juni 2004

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

PURWOKERTO
Ag: NIP. 150 188 275

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto,

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri

Di :

P u r w o k e r t o .

Assalamualaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Mukaromah
2. Nomor Induk : 99264010
3. Semester/Jurusan : X (Sepuluh)
4. Angkatan Tahun : 1999
5. Tahun Akademik : 2003 / 2004

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : " TRANSPLANTAS I ORGAN TUBUH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM"

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Drs Santosa Irfan

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelu-
nya saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum War. Wab.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Drs Santosa Irfan

NIP. : 320 004 575

Hormat saya,

Mukaromah

N I M. 99264017





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto,

Nomor STA.26/PK.I/PP.009/ 1220 /2004 Kepada Yth. :
Lamp. Drs Santosa `Irfaan
Hal : Bimbingan Skripsi Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Mukaromah
 2. NIM : 99264020
 3. Jurusan : Syari'ah
 4. Angkatan Tahun : 1999
 5. Alamat : Kebarongann RT 1 RW 7, Kemranjen, Banyumas
- Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


KETUA
PEMBIMBING
Drs. Moch. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :


Nama : Mukaromah
NIM : 99264020
Semester : X. (Sepuluh)
Jurusan/Prodi : Syariah / AS
Angkatan : 1999
Tahun Akademik : 2003 / 2004
Judul Proposal : TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH DALAM TINJAUAN HUKUM
ISLAM

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 2 Juni 2004


Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah


Drs. Luthfi Hamidi, M.AG

NIP. 150 252 267

Pembimbing


Drs Santosa 'Irfaan

NIP. 329 004 575



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal : Senin / 2 Juni 2004
10. Waktu/ Jam : Pukul 10.00 WIB
11. Nama : Mukaromah
12. NIM : 99264020
13. Semester/ Jurusan : X (Sepuluh) / Syariah
14. Tahun Akademik : 2003 / 2004
15. Tempat :
16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	01265036	Umi Latifah - M	2001	1.
2.	01265030	St. Muhiatrahmah	2001	2.
3.	01265025	Rifaecil M.		3.
4.	010264040	Yeni Aristin	2000	4.
5.	00264034 01265009	Toxib Fultas	2000	5.
6.	01265009	Heni Musiani	2001	6.
7.	00265009	Fitri Akuti	2000	7.
8.	00265034	Ums Salmah	"	8.
9.	00265022	Nur Inayah	"	9.
10.	022690032	Umi Nurokhhmah	2002	10.

Purwokerto, 2 Juni 2004

Drs Santosa Irfaan

NIP. 320 004 575



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : Senin, 2 Juni 2004
2. Waktu/ Jam : Pukul 10.00 WIB
3. Nama : Mukaromah
4. NIM : 99264020
5. Semester/ Jurusan : X (Sepuluh) / AS
6. Tahun Akademik : 2003 / 2004
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022650025	Robby An	2002	1.
2.	022650022	Mur faillala	2002	2.
3.	022650015	Henri S.	---	3.
4.	022650010	Fahri Fuadi	200	4.
5.	032621027	NINDAS Murtadiah		5.
6.	022650017	Mafudhak	2001	6.
7.	01265013	Khoen Nirmah S	2001	7.
8.	01265035	Umi Fitrianiingsih	2001	8.
9.	01265005	Asma Asiyah	2001	9.
10.	01265007	Dwi Yulia F	2001	10.

Pembimbing

Drs Santosa Irfaan

NIP. 329 004 575

Purwokerto, 2 Juni 2004
Mahasiswa Ybs,

Mukaromah

NIM. 99264017

Moderator/ Ketua Jurusan



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : MUKAROMAH
NIM : 99264020
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Syariah / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Selasa / 16.9.2003	MOH. Dian Nari	1.
2.	Selasa / 16.9.2003	Khusnul Khati Fitriani	2.
3.	Selasa / 16.9.2003	NUR KHOLIS .	3.
4.	Selasa / 16.9.2003	Auis Salimawati .	4.
5.	Selasa / 16.9.2003	fadi	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto,

Ketua Jurusan Syariah

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 180 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor : STA-26/KP/PP.009/03/2002

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor : 153 Tahun 2002, tanggal 1 Juli 2002, Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : MUKARROMAH
Nomor Induk Mhs : 99264020
Jurusan : SYARIAH / AS

yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

Desa : Gerduren
Kecamatan : Purwojati
Kabupaten : Banyumas

selama 45 hari, dari tanggal 9 Juli sampai dengan 22 Agustus 2002, dan dinyatakan **LULUS**, dengan nilai : 83,4 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto, juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 30 Agustus 2002

Pusat Penelitian dan Pengabdian
Pada Masyarakat (P3M)
STAIN Purwokerto

Kepala,

Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag

NIP. 150 252 267



Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/040/VI/2004

Diberikan kepada :


MuKaromah (99264020)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Juni 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,


Sony Susandra

SONY SUSANDRA, M.Ag.

NIP. 150.290.690



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26, KB/PP.009/122/2000

Diberikan Kepada :


Nama : MUKAROMAH
Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 13 Nopember 1979
Nomor induk Mhs : 99204020
Jurusan / Prodi : Syariah / AS

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Pada TH. Akademik 1999 - 2000 dengan hasil sebagaimana tercantum dalam daftar nilai sertifikat ini.

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2000

UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,


Drs. MARKUM
NIP. 150110542



DAFTAR NILAI

Nama: MUKADOMAH
 NIM : 99264020

NO.	KEMAHIRAN		SEMESTER I		SEMESTER II
	Angka	Huruf	Angka	Huruf	
1.	70	B	60	C	
2.	60	C	65	C+	
3.	70	B	70	B	
4.	70	B	70	B	

Purwokerto, 1 Agustus 2000

DEPARTEMEN AGRIKULTUR
 UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA,
 Drs. MARDIYUM
 NP. 152110542



CURRICULUM VITAE

N a m a : Mukaromah
Tempat & Tgl. Lahir : Banyumas, 13 November 1979
Alamat Asal : Kebarongan, Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah.

Nama Orang Tua :

Ayah : Muchtanim
Ibu : Sudarsih
Alamat Orang Tua : Kebarongan RT I RW VII, Kemranjen, Banyumas,
Jawa Tengah 53194.

Riwayat Pendidikan Formal :

T.K. Aisyiyah Kebarongan	Lulus [1986]
S.D. Inpres Kebarongan	Lulus [1992]
M.Ts. Wathoniyyah Islamiyyah Kebarongan	Lulus [1995]
M.A. Wathoniyyah Islamiyyah Kebarongan	Lulus [1998]
Fakultas Syariah STAIN Purwokerto	Lulus [2005]